

**ALASAN PENOLAKAN MAUPUN PERSETUJUAN DAN
TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP AUTOPSI
FORENSIK PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANGKO
DAN BANGKO BARAT**

SKRIPSI



**Disusun oleh
FITRIA RAMADHANA HANDAYANI
405150145**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2019**

**ALASAN PENOLAKAN MAUPUN PERSETUJUAN DAN
TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP AUTOPSI
FORENSIK PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANGKO
DAN BANGKO BARAT**

SKRIPSI



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Kedokteran (S.Ked) pada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Jakarta**

**Disusun oleh
FITRIA RAMADHANA HANDAYANI
405150145**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2019**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Fitria Ramadhana Handayani, NIM: 405150145

Dengan ini menyatakan, menjamin bahwa skripsi yang diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, berjudul Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kecamatan Bangko dan Bangko Barat merupakan hasil karya sendiri, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan tidak melanggar ketentuan plagiarisme dan otoplagarisme.

Saya menyatakan memahami adanya larangan plagiarisme dan otoplagiarisme dan dapat menerima segala konsekuensi jika melakukan pelanggaran menurut ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 17 Juni 2019

Fitria Ramadhana Handayani
405150145

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Fitria Ramadhana Handayani

NIM : 405150145

Program Studi : Pendidikan Dokter

Judul Skripsi : Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kecamatan Bangko dan Bangko Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.) pada Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran, Universitas Tarumanagara.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : dr. Norbert Tanto Harjadi, Sp.F (.....)

Ketua Sidang : dr. Tom Surjadi, M.PH SpDLP (.....)

Penguji 1 : dr. Linda S. Budiarmo, M.Si (.....)

Penguji 2 : dr. Norbert Tanto Harjadi, Sp.F (.....)

Mengetahui,

Dekan : Dr. dr. Meilani Kumala, MS., SpGK(K) (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Juli 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini merupakan prasyarat agar dapat dinyatakan lulus sebagai Sarjana Kedokteran. Selama proses pendidikan mulai dari awal hingga akhir, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh penulis untuk berkarir sebagai dokter di kemudian hari.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mengalami keterbatasan dalam mengerjakan penelitian. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. dr. Norbert Tanto Harjadi, Sp.F selaku pembimbing.
2. Ketua lembaga STIKES Merangin yang telah membantu dalam terlaksananya penelitian ini.
3. Orang tua dan keluarga yang telah membantu memberikan dukungan
4. Panitia yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
5. Fadli Setyaji, Triwenti Indrian, Nadisa Tiofunda, Sesa Merindah, Tamara Eka, Alverina Khonery, Sunny Blanca dan teman-teman yang telah memberikan bantuan serta dukungan.
6. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 17 Juni 2019

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ramadhana Handayani

NIM : 405150145

Program Studi : Sarjana Kedokteran

Fakultas : Kedokteran

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memublikasikan karya ilmiah saya yang berjudul:

Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kecamatan Bangko dan Bangko Barat serta mencantumkan nama Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Juni 2019

Yang menyatakan,

Fitria Ramadhana Handayani

405150145

ABSTRACT

Autopsy is known as body examination for corpse or dead human body, that includes the examination for internal body parts and external body parts. The autopsy process is believed to know the death caused for any unexplained cases that suspected to have criminal background. But for some cases, when the family member was refused for doing the forensic autopsy process, it was one of the causes that make the cases are difficult to revealed. The purpose of this research is to know the reason behind forensic autopsy rejection and to know the level of knowledge for people who live around Bangko Sub-District and West Bangko Sub-District. The design of this research used was descriptive method that conducted on January 2019. The data are obtained from questionnaire form that spread to people whose age ≥ 21 , with 3 (three) problem related to agreement or rejection for forensic autopsy process and 9 (nine) problem about forensic autopsy knowledge. The result for this research shows that (32,2%) people are agree for forensic autopsy in order to know the death caused / motives for victim who was murdered, commit suicide (22,7%) and accident (22%). and most reasons people rejecting the forensic autopsy process because it is not in accordance with/religion prohibition and sins for victim who was murdered (12,7%), suicide (12,9%), and accident (14%). And most of people who answer the questionnaire are lack of knowledge (58,9%). In the MUI Fatwa on autopsy, it was stated that an autopsy is permitted if needed, so many people still have inaccurate perceptions by mentioning the reasons for religious prohibitions. Most people have lack of knowledge of forensic autopsies, so that the relevant institutions are expected to provide socialization regarding forensic autopsies to improve public knowledge.

Key words: Forensic Autopsy, Forensic Autopsy Agreement, Forensic Autopsy Rejection, Forensic Autopsy Knowledge

ABSTRAK

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan bagian tubuh luar dan bagian tubuh dalam. Autopsi ini dapat mengetahui penyebab kematian pada kasus-kasus yang tidak jelas atau dicurigai mengandung unsur pidana. Namun pada sebuah kasus disebutkan keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi forensik, sehingga tidak dilakukannya autopsi ini menjadi salah satu penyebab kasus sulit diungkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penolakan maupun persetujuan dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik pada masyarakat Kecamatan Bangko & Bangko Barat. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan dilakukan pada bulan Januari 2019. Data diperoleh dari pengisian kuesioner pada masyarakat usia ≥ 21 tahun, dengan 3 soal mengenai alasan persetujuan maupun penolakan autopsi forensik dan 9 soal mengenai tingkat pengetahuan autopsi forensik. Hasil dari penelitian ini didapatkan sebagian besar alasan persetujuan autopsi forensik adalah untuk mengetahui motif/penyebab kematian pada korban pembunuhan (32,2%), korban bunuh diri (22,7%), dan korban kecelakaan (22%), alasan penolakan autopsi forensik adalah tidak sesuai/larangan Agama dan berdosa pada korban pembunuhan (12,7%), korban bunuh diri (12,9%), dan korban kecelakaan (14%), dengan sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang (58,9%). Dalam Fatwa MUI tentang autopsi disebutkan bahwa autopsi diperbolehkan jika dibutuhkan, maka masih banyak masyarakat mempunyai ketidaktepatan persepsi dengan menyebutkan alasan larangan agama. Sebagian besar masyarakat mempunyai pengetahuan kurang terhadap autopsi forensik, maka diharapkan institusi terkait dapat memberikan sosialisasi mengenai autopsi forensik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Kata kunci: Autopsi Forensik, Penolakan Autopsi Forensik, Persetujuan Autopsi Forensik, Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Bagi Peneliti	4
1.4.2 Bagi Pihak Lain	4
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengetahuan	5
2.1.1 Definisi Pengetahuan	5
2.1.2 Tingkat Pengetahuan	5
2.1.3 Proses Pengetahuan	7
2.1.4 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pengetahuan	8
2.2 Kematian Tidak Wajar	10
2.2.1 Pembunuhan	10
2.2.2 Bunuh Diri	11
2.2.3 Kecelakaan	12
2.3 Autopsi	12
2.3.1 Definisi Autopsi	12

2.3.2 Jenis – Jenis Autopsi	13
2.3.3 Dasar Hukum Autopsi Forensik	13
2.3.4 Tingkat Pelaksanaan Autopsi Forensik	14
2.3.5 Faktor Penghambat Autopsi	17
2.3.6 Tingkat Pengetahuan Autopsi di Indonesia	20
2.4 Kerangka Teori	24
2.5 Kerangka Konsep	25
3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.3.1 Populasi Target	27
3.3.2 Populasi Terjangkau	27
3.3.3 Sampel	27
3.4 Perkiraan Besar Sampel	27
3.5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi	28
3.5.1 Kriteria Inklusi	28
3.5.2 Kriteria Eksklusi	28
3.5.3 Kriteria Drop Out	28
3.6 Prosedur Kerja Penelitian	29
3.7 Variabel Penelitian	29
3.7.1 Variabel Bebas	29
3.7.2 Variabel Tergantung	29
3.8 Definisi Operasional	30
3.9 Instrumen Penelitian	30
3.10 Pengumpulan Data	30
3.11 Analisis Data	31
3.12 Alur Penelitian	31
3.14 Anggaran	32
4. HASIL PENELITIAN	33
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	33
4.2 Karakteristik Subyek Penelitian	38
4.3 Penolakan dan Persetujuan Autopsi Forensik	41
4.3.1 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik	43
4.3.2 Penolakan Autopsi Forensik	48
4.3.3 Alasan Tidak Tahu pada Autopsi Forensik	53
4.4 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik	55
5. PEMBAHASAN	63
5.1 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik	63
5.1.1 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan	63
5.1.2 Pembahasan Hasil Alasan Persetujuan Autopsi Forensik ini dengan Hasil Penelitian Terdahulu	66
5.1.2.1 Penelitian di Jatinangor	66
5.1.2.2 Penelitian di Rural Haryana	66
5.2 Alasan Penolakan Autopsi Forensik	68
5.2.1 Alasan Penolakan Autopsi Forensik Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan	68

5.2.2 Pembahasan Alasan Penolakan Autopsi Forensik ini dengan Hasil Penelitian Terdahulu	71
5.2.2.1 Penelitian di Nigeria	71
5.2.2.2 Penelitian di Nepal	71
5.2.2.3 Penelitian di Jatinangor	72
5.2.2.4 Penelitian di Rural Haryana	72
5.2.2.5 Penelitian di Pekanbaru	72
5.3 Alasan Tidak Tahu pada Autopsi Forensik	75
5.3.1 Alasan Tidak Tahu pada Autopsi Forensik Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan	75
5.4 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik	78
5.4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	78
5.4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	78
5.4.3 Hasil Penelitian Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik	79
5.4.4 Pembahasan Tingkat Pengetahuan dengan Penelitian Terdahulu	83
5.4.4.1 Penelitian di Nigeria	83
5.4.4.2 Penelitian di Nepal	83
5.4.4.3 Penelitian di Jati	84
5.4.4.4 Penelitian di Petisah Tengah	85
5.5 Keterbatasan Penelitian	92
6. KESIMPULAN DAN SARAN	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Angka Pelaksanaan Autopsi Medikolegal berdasarkan Penyebab Kematian dengan Cara Kematian	16
Tabel 2.2	Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penolakan Autopsi	18
Tabel 2.3	Alasan untuk Memberikan Izin Autopsi	19
Tabel 2.4	Alasan Penolakan Autopsi	19
Tabel 2.5	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden	21
Tabel 2.6	Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Kelompok Umur	21
Tabel 2.7	Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 3.1	Definisi Operasional	30
Tabel 4.1	Alamat Subyek Penelitian	37
Tabel 4.2	Karakteristik Subyek Penelitian	40
Tabel 4.3	Persetujuan Autopsi Forensik	41
Tabel 4.4	Penolakan Autopsi Forensik	42
Tabel 4.5	Tidak Tahu pada Autopsi Forensik	43
Tabel 4.6	Menjawab Dua Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan	43
Tabel 4.7	Menjawab Dua Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri	44
Tabel 4.8	Menjawab Dua Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan	44
Tabel 4.9	Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan	45
Tabel 4.10	Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri	46
Tabel 4.11	Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan	47
Tabel 4.12	Menjawab Dua Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada	

Korban Pembunuhan	48
Tabel 4.13 Menjawab Dua Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri	48
Tabel 4.14 Menjawab Dua Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan	49
Tabel 4.15 Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan	50
Tabel 4.16 Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri	51
Tabel 4.17 Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan	52
Tabel 4.18 Alasan Tidak Tahu Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan	53
Tabel 4.19 Alasan Tidak Tahu Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri	54
Tabel 4.20 Alasan Tidak Tahu Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan	54
Tabel 4.21 Pengetahuan Mengenai Definisi Autopsi Forensik	55
Tabel 4.22 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Dapat Membantu Penegakan Hukum	55
Tabel 4.23 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Untuk Menentukan Penyebab Pasti Kematian Ada Unsur Tidnak Pidana atau Tidak	56
Tabel 4.24 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Dapat Membantu Memperkirakan Cara Kematian Korban Wajar atau Tidak Wajar	56
Tabel 4.25 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Dilakukan Untuk Melaporkan Secara Obyektif berdasarkan Fakta dalam Surat Keterangan	57
Tabel 4.26 Pengetahuan Mengenai Definisi Visum et Repertum pada Pasal 184 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP	57
Tabel 4.27 Pengetahuan Mengenai Pasal 184 ayat (1) KUHAP	58
Tabel 4.28 Pengetahuan Mengenai Pasal 133 ayat (1) KUHAP	58
Tabel 4.29 Pengetahuan Mengenai Pasal 222 KUHP	59
Tabel 4.30 Pengetahuan Terhadap Autopsi Forensik	59
Tabel 4.31 Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Kelompok Usia	60

Tabel 4.32 Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel 5.1 Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian pada Korban Pembunuhan	64
Tabel 5.2 Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian pada Korban Bunuh Diri	64
Tabel 5.3 Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian pada Korban Kecelakaan	65
Tabel 5.4 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik	67
Tabel 5.5 Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan untuk Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa pada Korban Pembunuhan	69
Tabel 5.6 Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan untuk Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa pada Korban Bunuh Diri	69
Tabel 5.7 Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan untuk Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa pada Korban Kecelakaan	70
Tabel 5.8 Alasan Penolakan Autopsi Forensik	73
Tabel 5.9 Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan Tidak Tahu pada Korban Pembunuhan	75
Tabel 5.10 Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan Tidak Tahu pada Korban Bunuh Diri	76
Tabel 5.11 Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan Tidak Tahu pada Korban Kecelakaan	76
Tabel 5.12 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik Kecamatan Bangko &	

Bangko Barat dan Kelurahan Jati	84
Tabel 5.13 Tingkat Pengetahuan Responden berdasarkan Usia pada Kecamatan Bangko & Bangko Barat dan Kelurahan Jati.....	85
Tabel 5.14 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik Kecamatan Bangko & Bangko Barat dan Kelurahan Petisah Tengah	86
Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden di Kecamatan Bangko & Bangko Barat	87
Tabel 5.16 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden di Kelurahan Petisah Tengah	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Angka Kasus Pembunuhan	11
Gambar 2.2	Jumlah Kecelakaan	12
Gambar 2.3	Presentase Pelaksanaan Autopsi Medikolegal di Denmark	15
Gambar 2.4	Presentase Pelaksanaan Autopsi Medikolegal di Pekanbaru ..	16
Gambar 2.5	Kerangka Teori	24
Gambar 2.6	Kerangka Konsep Variabel yang di Teliti	25
Gambar 2.7	Kerangka Konsep Variabel Independen dan Variabel Dependen	26
Gambar 3.1	Alur Penelitian	31
Gambar 4.1	Peta Pulau Sumatra	33
Gambar 4.2	Peta Provinsi Jambi	34
Gambar 4.3	Peta Kabupaten Merangin	35
Gambar 4.4	Peta Kecamatan Bangko	36
Gambar 4.5	Peta Kecamatan Bangko Barat	36
Gambar 4.6	Aula STIKES Merangin	39
Gambar 4.7	Papan Nama STIKES Merangin	39
Gambar 4.8	Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 21-30 tahun	61
Gambar 4.9	Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 31-40 tahun	61
Gambar 4.10	Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 41-50 tahun	62
Gambar 4.11	Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 51-60 tahun	62
Gambar 4.12	Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia >60 tahun	62

Gambar 5.1 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan Untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian Berdasarkan Usia	65
Gambar 5.2 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan Untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
Gambar 5.3 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa Berdasarkan Usia	70
Gambar 5.4 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Gambar 5.5 Grafik Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan Tidak Tahu Berdasarkan Usia	76
Gambar 5.6 Grafik Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan Tidak Tahu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
Gambar 5.7 Grafik Kelompok Usia Responden	78
Gambar 5.8 Grafik Tingkat Pendidikan Responden	79
Gambar 5.9 Grafik Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik	80
Gambar 5.10 Grafik Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia	80
Gambar 5.11 Grafik Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
Gambar 5.12 Grafik Tingkat Pengetahuan Kelurahan Jati	85
Gambar 5.13 Grafik Tingkat Pengetahuan Kelurahan Petisah Tengah	86

DAFTAR SINGKATAN

BPS	Badan Pusat Statistik
<i>Et al</i>	<i>Et alii</i> , dan kawan-kawan
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
NCHS	<i>National Center for Health Statistics</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
STIKES	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Informasi Penelitian Kepada Calon Subjek Penelitian Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kota Bangko ..	101
Lampiran 2	Surat Pernyataan Kesediaan (<i>Informed Consent</i>)	102
Lampiran 3	Identitas Responden Penelitian	103
Lampiran 4	Kuesioner Penolakan maupun Persetujuan Autopsi Forensik	104
Lampiran 5	Kuesioner Tingkat Pengetahuan Tentang Autopsi Forensik ..	105
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	108

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian adalah suatu proses yang dapat dikenali secara klinis berupa perubahan yang terjadi pada tubuh mayat, misalnya berhentinya kerja jantung dan pembuluh darah, berhentinya proses pernapasan, hilangnya refleks cahaya dan refleks kornea mata, kulit menjadi pucat, timbul relaksasi otot, dan lain-lain.¹ Penyebab-penyebab kematian tersebut bisa dikarenakan:

1. Menderita penyakit yang tidak dapat diobati lagi atau tubuh tidak mampu melawan proses perjalanan penyakit.
2. Kecelakaan, seperti tenggelam, tertabrak, terjatuh dari ketinggian, dll.
3. Pembunuhan.
4. Bunuh diri, dan lain-lain.²

Dilihat dari penyebabnya, dapat digolongkan ada dua cara kematian, yaitu kematian wajar atau tidak wajar. Kematian dianggap wajar jika semata-mata disebabkan oleh penyakit yang terdiagnosa, sedangkan kematian yang digolongkan tidak wajar jika penyebab kematian bukan karena penyakit.³ Tetapi banyak pula kasus kematian yang belum diketahui atau belum dapat ditentukan penyebabnya, contohnya seperti kematian mendadak yang dapat menimbulkan kecurigaan yang mengarah pada kematian tidak wajar.

Untuk dapat mengetahui penyebab kematian pada kasus-kasus yang tidak jelas atau dicurigai mengandung unsur pidana maka cara yang terbaik adalah dilakukan autopsi. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan bagian tubuh luar dan bagian tubuh dalam, dengan tujuan menemukan adanya proses penyakit atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, sehingga dapat menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.⁴

Pada kasus kematian Wayan Mirna yang meninggal setelah minum kopi yang diduga sudah dicampur dengan sianida, disebutkan bahwa keluarga korban

menolak untuk dilakukannya autopsi menyeluruh terhadap korban, sehingga akhirnya penyidik tidak melaksanakan autopsi tersebut. Tidak dilakukannya autopsi ini menjadi salah satu penyebab kasus tersebut sulit diungkap serta menimbulkan keraguan hingga pada saat setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan. Penyebab pasti kematian korban menjadi tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya autopsi.⁵

Pada kasus lain, korban seorang pelajar SMP yang tewas akibat dugaan terlibat dalam perkelahian, pada awalnya ada penolakan dari keluarga untuk dilakukan autopsi forensik, namun pihak penyidik bersikeras tetap akan melakukan autopsi forensik walau tanpa persetujuan keluarga. Akhirnya autopsi forensik tetap dilaksanakan dan dapat menentukan penyebab pasti atas kematian pelajar tersebut.⁶

Saat ini di Indonesia masih banyak keluarga yang menolak untuk dilakukannya autopsi forensik yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan autopsi forensik.⁷ Tidak dilakukannya autopsi forensik ini yang menyebabkan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dan pada saat hakim menjatuhkan keputusan di pengadilan pidana akan menimbulkan keraguan. Banyak pandangan dari masyarakat mengenai autopsi forensik yang beragam dan adapula pandangan-pandangan tidak benar mengenai autopsi forensik seperti: proses autopsi forensik tidak berguna karena tidak bisa menghidupkan kembali korban yang mati, autopsi forensik disamakan dengan menyiksa jenazah, pada saat dilakukannya proses autopsi forensik terjadi pengambilan organ tubuh jenazah, dan lain-lain.^{7,8} Beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan-pandangan tersebut seperti: pengetahuan, alasan agama, alasan kebudayaan, faktor emosi, biaya, dan lain-lain.⁷⁻⁹

Dari beragam faktor diatas, penulis ingin meneliti mengenai faktor pengetahuan, dikarenakan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Carlven Lenim di kelurahan Jati, Sumatera Barat, pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik masih kurang, tetapi disebutkan penelitian ini belum akurat dikarenakan populasi yang sedikit dan pertanyaan kuesioner yang mengandung sedikit pertanyaan, sehingga

mungkin belum menggambarkan lebih terperinci tentang pentingnya autopsi forensik.¹⁰ Akan tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Siaw Carwen *et al* di Jatinangor, Jawa Barat, yang menyebutkan bahwa alasan penolakan paling banyak terhadap autopsi forensik ini adalah ketakutan akan mutilasi, sedangkan alasan paling sedikit adalah alasan memakan waktu dan biaya serta kurangnya pemahaman terhadap autopsi forensik.¹¹ Belum banyak peneliti yang melakukan penelitian di Indonesia mengenai alasan penolakan maupun persetujuan terhadap autopsi forensik, sehingga bagi penulis belum ada kepastian bahwa alasan kurangnya pengetahuan autopsi forensik adalah faktor yang signifikan dapat mempengaruhi penolakan terhadap autopsi forensik. Oleh karena itu, disini penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan penolakan maupun persetujuan autopsi forensik dan mengetahui apakah tingkat pengetahuan mengenai autopsi forensik masih kurang di daerah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian :

1. Apa saja alasan penolakan maupun persetujuan masyarakat terhadap autopsi forensik?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik?
3. Apakah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai autopsi forensik masih kurang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuinya alasan penolakan maupun persetujuan dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diperolehnya data penolakan maupun persetujuan masyarakat terhadap autopsi forensik.
2. Diperolehnya data alasan penolakan maupun persetujuan masyarakat terhadap autopsi forensik.
3. Diperolehnya data tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik.
4. Diketuainya pemahaman masyarakat mengenai autopsi forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

1. Penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai alasan persetujuan maupun penolakan autopsi forensik pada masyarakat.
3. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai tingkat pengetahuan autopsi forensik pada masyarakat.

1.4.2 Bagi Pihak Lain

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi institusi penegak hukum dalam merancang solusi penyelesaian masalah penolakan autopsi forensik di masyarakat.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai dasar untuk peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai penolakan autopsi forensik di masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

2.1.1 Definisi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo pengetahuan adalah hasil ‘tahu’ dan ini terjadi setelah seseorang melakukan fungsi pengindraan seperti indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba terhadap suatu objek tertentu, dan sebagian besar pengetahuan diperoleh mata dan telinga.¹³ Sedangkan, menurut Ngatimin pengetahuan adalah ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal terperinci oleh teori dengan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai.¹³ Pengetahuan sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*).^{12,14}

Pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang dipelajari namun suatu konstruksi (bentukan) kognitif dari seseorang terhadap objek, pengalaman, atau lingkungannya, dengan kata lain bahwa pengetahuan merupakan pembentukan terus-menerus oleh seseorang yang mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman yang baru.¹⁵

2.1.2 Tingkat Pengetahuan

Ada 6 tingkat pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif, yakni:

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.¹² Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah dikarenakan yang termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah keterampilan mengingat kembali (*recall*) terhadap sesuatu dari seluruh bahan atau faktor-faktor yang pernah diterima atau yang telah dipelajari.^{12,14} Kata kerja untuk mengukur orang yang tahu tentang apa

yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.¹²

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah suatu kemampuan seseorang yang mampu menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui serta dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar.¹² Seseorang yang telah paham suatu objek, materi atau informasi yang telah ada dapat menjelaskan, menyebutkan, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap suatu objek atau materi yang telah dipelajari.^{12,14}

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi atau kondisi *real* (sebenarnya) dan mencakup keterampilan dalam menerapkan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru.^{12,14} Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.¹²

4. Analisis (*analysis*)

Analisis ini adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu dengan yang lain.¹² Analisis ini meliputi pemilahan materi, objek atau informasi menjadi bagian-bagian atau meneliti dan mencoba memahami struktur tersebut.¹⁴ Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja seperti: dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.¹²

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk dan menggabungkan elemen-elemen menjadi suatu pola yang tidak ada sebelumnya menjadi keseluruhan yang baru.^{12,14} Dengan kata lain sintesis itu adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.¹² Misalnya:

dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya, terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.¹²

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek dan pengambilan dalam keputusan atau menyimpulkan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan sendiri, atau dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.^{12,14}

Pengukuran tingkat pengetahuan ini dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang berisi pertanyaan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden dan dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas.¹²

2.1.3 Proses Pengetahuan

Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih kekal daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, dalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan, yang disebut AIETA, yakni:

1. *Awareness* (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).¹²
2. *Interest* (merasa tertarik), dimana orang merasa tertarik terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.¹²
3. *Evaluation* (menimbang-nimbang), terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.¹²
4. *Trial*, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.¹²
5. *Adoption*, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.¹²

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yakni:

1. Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahaminya.^{15,16} Jenis pendidikan adalah semacam jenjang pendidikan formal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar seseorang sehingga tingkat pendidikan dan jenis pendidikan dapat menghasilkan suatu perubahan dalam pengetahuan seseorang.¹⁷ Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima berbagai informasi, dan pada akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan dan dimilikinya. Dan sebaliknya, jika seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah maka akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.¹⁶

2. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung karena seseorang yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi.^{16,18} Hal ini ditinjau dari jenis pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai lebih banyak pengetahuan bila dibandingkan dengan orang tanpa ada interaksi dengan orang lain. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman belajar dalam bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik.¹⁹

3. Umur

Aspek psikis dan psikologis (mental) akan terjadi adanya perubahan seiring bertambahnya umur seseorang. Pada pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran,

perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru yang terjadi karena pematangan fungsi organ. Sedangkan pada aspek psikologis dan mental, semakin bertambahnya umur seseorang semakin matang dan dewasa taraf berpikirnya.¹⁶ Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup matang kedewasaannya akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, karena makin tua seseorang maka makin kondusif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.²⁰

4. Minat

Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan atau keinginan seseorang yang tinggi terhadap sesuatu yang menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.¹⁶

5. Pengalaman

Pengalaman dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya pengalaman yang kurang baik bagi seseorang akan berusaha untuk melupakannya, namun sebaliknya jika pengalaman terhadap suatu hal tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.¹⁶ Dapat diambil kesimpulan bahwa sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman, akan lebih mendalam dan lama membekas.²⁰

6. Kebudayaan

Kebudayaan ini akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat secara langsung dan sistem sosial budayanya yang ada pada masyarakat juga dapat mempengaruhi sikap dalam menerima informasi.^{16,21} Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pula.¹⁶

7. Informasi/Media Massa

Informasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang terhadap adanya informasi baru mengenai suatu hal yang memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.¹⁷ Kemudahan memperoleh informasi ini dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.¹⁶ Saat ini perkembangan teknologi menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi yang baru. Berbagai bentuk media massa seperti radio, televisi, koran dan lain-lain juga mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan seseorang, dan juga dapat membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang mengarahkan opini seseorang.²⁰

8. Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.²¹


2.2 Kematian Tidak Wajar

Kematian tidak wajar dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu pembunuhan, bunuh diri, dan kematian yang tidak disengaja (kecelakaan).²²

2.2.1 Pembunuhan

Pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menyebabkan kematian manusia lain.²²

Badan Pusat Statistik menyebutkan selama periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai 2016 jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia cenderung fluktuatif. Kejadian pembunuhan tahun 2011 hingga 2014 mengalami penurunan hingga 1.277 kasus, namun pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus, angka ini kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kasus.²³



Gambar 2.1 Angka Kasus Pembunuhan²³

Sedangkan jumlah pembunuhan di Provinsi Jambi pada tahun 2015 adalah 23 kasus dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 27 kasus.²³

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi jumlah narapidana pembunuhan di lapas Jambi pada tahun 2013 adalah 14 orang, menurun pada tahun 2015 menjadi 9 orang. Sedangkan jumlah narapidana pembunuhan di lapas Bangko pada tahun 2013 adalah 11 orang dan menurun pada tahun 2015 menjadi 10 orang.^{24,25}

2.2.2 Bunuh Diri

Bunuh diri adalah tindakan membunuh diri sendiri, sebagian besar diakibatkan karena adanya depresi atau gangguan mental lainnya.²⁶

Terdapat data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2012, sebanyak 804.000 kematian di dunia disebabkan oleh bunuh diri setiap tahunnya. Tingkat rasio bunuh diri secara global adalah 11,4 orang per 100.000 penduduk. Laki-laki cenderung lebih rentan melakukan bunuh diri dari pada perempuan dengan rasio sebesar 15 orang per 100.000 penduduk.²⁷


Di Indonesia tingkat rasio bunuh diri mencapai 1,6 sampai 1,8 orang untuk setiap 100.000 penduduk pada tahun 2011. Di tahun 2005 mengalami kenaikan rasio bunuh diri menjadi 11,4 orang per 100.000 penduduk, namun pada tahun 2012 rasio bunuh diri menurun menjadi 4,3 orang per 100.000 penduduk dan pada

tahun 2016 rasio bunuh diri menurun lagi menjadi 3,7 orang per 100.000 penduduk.²⁷

2.2.3 Kecelakaan

Kecelakaan adalah kejadian yang tiba-tiba atau tidak disengaja dengan penyebab eksternal yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera. Dengan demikian kecelakaan termasuk peristiwa dengan atau tanpa keterlibatan manusia.²⁸

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), Jumlah Kecelakaan di Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung fluktuatif. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 jumlah kecelakaan mengalami penurunan yaitu dari 117.949 menjadi 95.906 kasus, namun pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan menjadi 106.129 kasus.²⁸



Gambar 2.2 Jumlah Kecelakaan²⁸

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi angka kejadian kecelakaan di Provinsi Jambi pada tahun 2012 adalah 981 kasus, dan menurun pada tahun 2013 menjadi 843 kasus, dan terus meningkat sampai tahun 2015 menjadi 924 kasus.^{24,25}

2.3 Autopsi

2.3.1 Definisi Autopsi

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam dengan tujuan untuk menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, serta melakukan interpretasi dan mencari hubungan atas penemuan tersebut untuk menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.³

2.3.2 Jenis-jenis Autopsi

Autopsi terbagi atas:

1. Autopsi Klinik

Autopsi klinik ini dilakukan pada mayat yang menderita penyakit dan dirawat di rumah sakit, lalu meninggal. Autopsi klinik ini membutuhkan izin dari keluarga terdekat mayat. Tujuannya adalah untuk menentukan penyebab pasti kematian, evaluasi diagnosis pre dan pasca mortem, mengamati proses perjalanan penyakit dan efektivitas pengobatan, serta untuk pendidikan mahasiswa kedokteran dan dokter. Idealnya dilakukan pemeriksaan lengkap dengan pembukaan rongga tubuh dan pemeriksaan seluruh organ dalam, tetapi jika keluarga berkeberatan, dapat diusahakan autopsi klinik parsial atau *needle necropsy*.³

2. Autopsi Forensik

Autopsi forensik ini dilakukan terhadap mayat berdasarkan peraturan undang-undang sesuai surat pemeriksaan atau pembuatan visum et repertum sehingga tidak dibutuhkan lagi izin keluarga dan tidak boleh dihalang-halangi. Tujuannya adalah untuk membantu penentuan identitas mayat dan pelaku kejahatan (serta benda penyebab jika ada), menentukan sebab kematian, memperkirakan saat kematian, dan menuangkan hasil dalam bentuk tertulis obyektif (*visum et repertum*).³

3. Autopsi Anatomi

Autopsi anatomi ini dilakukan untuk kepentingan ilmu kedokteran di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. Prosedur

ini hanya dapat dilakukan pada mayat tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya, atau berdasarkan persetujuan tertulis orang bersangkutan semasa hidup atau keluarganya.³

2.3.3 Dasar Hukum Autopsi Forensik

Berikut merupakan kutipan dari perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan autopsi Forensik:

Pasal 134 KUHAP menyebutkan:

1. Dalam hal yang sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.²⁹


Mereka yang menghalangi pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan diancam hukuman sesuai dengan pasal 222 KUHP yang menyebutkan: Barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.^{1,29}

2.3.4 Tingkat Pelaksanaan Autopsi Forensik

Terdapat data dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat (National Center for Health Statistics/NCHS) yang menunjukkan bahwa angka autopsi medikolegal selama 35 tahun meningkat dari 43,6% pada tahun 1972 menjadi 55,4% pada tahun 2007.³⁰


Ada beberapa negara di Eropa seperti Finlandia, Jerman, Swedia dan Denmark yang mengalami kenaikan, stabil dan penurunan tingkat autopsi

medikolegal. Penelitian yang dilakukan di Finlandia oleh Phillipe Lunneta *et al* pada tahun 1970 sampai 2004 mengatakan bahwa tingkat autopsi medikolegal mengalami peningkatan yaitu dari 13,6% dari keseluruhan kematian di tahun 1970 meningkat menjadi 23,8% di tahun 2004.³¹ Autopsi medikolegal dilakukan pada 87,2% dari semua kematian akibat cedera yang tidak disengaja karena keracunan, kecelakaan lalu lintas, terkena aliran listrik, terbakar api, atau hipotermia; 98,3% dari kasus pembunuhan; dan 99,5% dari kasus bunuh diri.³¹ Penelitian yang dilakukan di Jerman oleh Brinkmann *et al* pada tahun 1994 sampai 1999 menyebutkan bahwa tingkat autopsi medikolegal tetap stabil di angka yang rendah yaitu 2%.³² Penelitian yang dilakukan di Swedia oleh Lindstrom *et al* pada tahun 1984 sampai 1993 menyebutkan tingkat autopsi medikolegal mengalami penurunan dari 95% pada tahun 1984 menjadi 32% pada tahun 1993.³³ Dan penelitian di Denmark yang dilakukan oleh Sara Tangmose *et al* pada tahun 1996 sampai 2005 menyebutkan ada 14.990 total autopsi medikolegal yang dilakukan, presentase pelaksanaan autopsi medikolegal tersebut seperti yang dijabarkan pada grafik dibawah ini.³⁴



Gambar 2.3 Grafik presentase pelaksanaan autopsi medikolegal di Denmark³¹

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dedi Afandi di Pekanbaru menyebutkan bahwa tercatat 613 kematian tidak wajar dan 73 (11,9%) autopsi medikolegal tercatat pada tahun 2007 sampai 2011.³⁵ Angka kematian tidak wajar dan angka pelaksanaan autopsi medikolegal tersebut seperti yang dijabarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.4 Grafik presentase pelaksanaan autopsi medikolegal di Pekanbaru³⁵

Terdapat 60 korban (82,2%) yang menjalani autopsi medikolegal mengalami kematian tidak wajar. Penyebab kematian tersebut seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:³⁵

Tabel 2.1 Angka Pelaksanaan Autopsi Medikolegal berdasarkan Penyebab Kematian dengan Cara Kematian³⁵

No.	Penyebab Kematian	Cara Kematian		
		Pembunuhan	Accidental	Bunuh Diri
1.	Cedera Tumpul	22 (36,7%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
2.	Cedera Tajam	15 (25,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
3.	Keracunan	0 (0,0%)	8 (13,3%)	2 (3,3%)
4.	Kecelakaan Kerja	0 (0,0%)	5 (8,3%)	0 (0,0%)
5.	Senjata Api	2 (3,3%)	1 (1,7%)	0 (0,0%)
6.	Tenggelam	0 (0,0%)	3 (5,0%)	0 (0,0%)
7.	Gantung	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (3,3%)

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat, Finlandia dan Indonesia mengalami peningkatan pelaksanaan autopsi medikolegal, Jerman dan Denmark mengalami tingkat pelaksanaan autopsi medikolegal yang stabil, sedangkan tingkat pelaksanaan autopsi medikolegal yang menurun dialami Swedia.³⁰⁻³⁴ Walaupun angka pelaksanaan autopsi medikolegal di Indonesia meningkat tetapi angka ini masih sangat rendah dibandingkan dengan di United States (55,4%) dan Swedia (32%).^{30,33,35}

2.3.5 Faktor Penghambat Autopsi

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Owulasola *et al* di Nigeria pada tahun 2009 menyebutkan bahwa masih banyak keluarga yang tidak mempunyai pengetahuan cukup tentang autopsi. Meskipun ada beberapa yang menyetujui autopsi, mayoritas tidak menyetujui autopsi pada diri mereka sendiri atau pada kerabat yang meninggal. Kekhawatiran terhadap mutilasi menjadi alasan paling umum dari keluarga untuk menolak dilakukannya autopsi, hal ini terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan prosedur autopsi itu sendiri.⁹

Dalam penelitian ini menyebutkan orang yang beragama Kristen lebih cenderung mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menyetujui pelaksanaan autopsi dibandingkan dengan orang yang beragama Islam. Masyarakat yang beragama Islam menolak dilakukannya autopsi dikarenakan dalam Islam orang yang meninggal harus dikubur dalam waktu 24 jam dari kematian sebagai tanda hormat. Sikap kebudayaan juga menjadi alasan penolakan autopsi karena prosedur tersebut bertentangan dengan budayanya, mereka khawatir adanya pemborosan waktu atau prosedur autopsi menghabiskan waktu yang cukup lama dan akan mengakibatkan tertundanya pemakaman.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Abhishek Singh *et al* di Rural Haryana, India, pada tahun 2013 menyebutkan masih banyak keluarga mengatakan bahwa autopsi dapat memberitahukan mereka penyebab pasti kematian.³⁶ Sebagian besar keluarga memiliki pemahaman tentang aspek-aspek teknis autopsi, walaupun masih banyak juga yang menganggap bahwa autopsi akan mengakibatkan cacat pada tubuh.³⁶ Selain itu, ada tiga penyebab yang paling bertanggung jawab atas penolakan autopsi oleh anggota keluarga atau kerabat almarhum yaitu takut akan keterlibatannya dengan polisi/pengadilan, tidak ada gunanya mengetahui penyebab kematian/sifat kematian, dan autopsi dapat menyebabkan tertundanya pemakaman.³⁶ Kurangnya kecukupan informasi tentang alasan autopsi yang diberikan oleh polisi atau dokter juga merupakan alasan yang umum atas penolakan autopsi. Penelitian lain dari Delhi yang dilakukan oleh Behera pada tahun 2008 mengatakan bahwa tingkat kesadaran di kalangan masyarakat umum

daerah tidak sebaik di ibukota, hal ini berhubungan dengan tingkat melek huruf yang lebih rendah.³⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuwadatta Subedi di Nepal pada tahun 2018 didapatkan hasil temuan yang bertentangan dengan penelitian di India.³⁸ Penelitian ini menyebutkan bahwa pengetahuan tidak terkait secara signifikan dengan tingkat pendidikan dan juga tidak berbeda secara signifikan antara orang yang buta huruf dan yang melek huruf. Hal ini mencerminkan bahwa orang yang berpendidikan sekalipun tidak banyak yang mengetahui tentang autopsi medikolegal.³⁸ Lebih dari sepertiga responden tidak tahu siapa yang akan menanggung biaya autopsi medikolegal, ini bisa menjadi alasan mengapa orang berpikir bahwa keluarga harus membayar untuk autopsi medikolegal.³⁸ Alasan takut akan cacat tubuh juga menjadi alasan umum bagi keluarga yang menolak autopsi.³⁸

Tabel 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penolakan Autopsi

No.	Alasan Penolakan Autopsi	Nigeria ⁹	India ³⁶	Nepal ³⁸
1.	Ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh	65%	80%	47,6%
2.	Penundaan pemakaman	57,5%	83,4%	15,9%
3.	Keberatan yang dinyatakan pasien sebelum kematian	57,5%	-	-
4.	Pasien terlalu muda atau terlalu tua	52,5%	-	-
5.	Keberatan Agama	47,5%	22,6%	12,7%
6.	Prosedur hanya bermanfaat sedikit	45%	88,6%	-
7.	Larangan dari budaya	45%	-	-
8.	Kekhawatiran tentang pengangkatan organ atau bagian tubuh	40%	65,2%	-
9.	Kurangnya informasi yang memadai mengenai alasan autopsi	40%	76,5%	-
10.	Kurangnya umpan balik dari autopsi	37,5%	60%	-
11.	Pengeluaran meningkat	-	-	14,4%
12.	Autopsi tidak membawa korban kembali	-	77,3%	-
13.	Autopsi mengganggu kedamaian korban	-	77,3%	-
14.	Keterlibatan polisi atau pengadilan	-	92,1%	-

Berdasarkan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa alasan ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh merupakan alasan paling umum yang disebutkan oleh tiga negara yaitu Nigeria, India dan Nepal, lalu diikuti oleh alasan penundaan pemakaman dan keberatan agama. Kurangnya informasi dan yang memadai

mengenai alasan pelaksanaan autopsi juga merupakan alasan yang disebutkan di Nigeria dan India, sedangkan di Nepal tidak disebutkan.^{9,36,38}

Di Indonesia, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siaw Carwen *et al* di Jatinangor pada tahun 2013 menyebutkan bahwa alasan penolakan masyarakat terhadap autopsi yang terbanyak adalah ketakutan akan mutilasi, sama-halnya dengan alasan yang disebutkan di Nigeria, India, dan Nepal, diikuti oleh alasan penghormatan kepada tubuh manusia, dan alasan keberatan agama.¹¹ Pengetahuan anggota keluarga mengenai keuntungan autopsi juga diamati sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tingkat autopsi konstan di beberapa institusi.¹¹ Beberapa alasan penolakan dan persetujuan autopsi forensik seperti yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Alasan untuk memberikan izin autopsi¹¹

Alasan	N	%
Hanya mengizinkan jika perlu	13	22.80
Wajib	4	7.02
Ingin tahu penyebab pasti kematian	40	70.16
Total	57	100

Tabel 2.4 Alasan penolakan autopsi¹¹

Alasan	N	%
Memakan waktu dan uang	1	4.00
Agama	6	24.00
Penghormatan kepada tubuh manusia	7	28.00
Ketakutan akan mutilasi	10	40.00
Kurangnya pemahaman tentang autopsi	1	4.00
Total	25	100

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Dedi Afandi di Pekanbaru, Riau, pada tahun 2007 sampai 2011 menyebutkan bahwa alasan lain keluarga menolak dilakukannya autopsi medikolegal adalah masalah biaya, karena belum jelas siapa yang menanggung biaya autopsi medikolegal ini.³⁵

2.3.6 Tingkat Pengetahuan Autopsi di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Siaw Carwen *et al* di Jatinangor pada tahun 2013 menyebutkan bahwa 79,09% responden telah mendengar tentang autopsi, 75,86% mengklaim mereka tahu tentang autopsi, namun saat diminta untuk menjelaskan autopsi ditemukan bahwa hanya 60,92% yang benar-benar tahu mengenai autopsi, 11,49% telah mendengar tentang autopsi tapi sulit untuk menjelaskannya, dan 4,60% salah mengartikan autopsi sebagai adopsi anak atau amputasi bagian tubuh. 72,73% responden percaya bahwa mereka harus meningkatkan pengetahuan mereka tentang autopsi, dan 1,82% responden merasa bahwa masyarakat tidak perlu tahu mengenai autopsi.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aini Daulay di kelurahan Petisah Tengah, Medan, pada tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil penelitian secara keseluruhan didapati tingkat pengetahuan dari 79 responden yakni 70 (88,6%) responden berpengetahuan baik dan 9 (11,4%) responden berpengetahuan sedang, dan tidak dijumpai responden dengan hasil tingkat pengetahuan kurang. Namun terdapat kurangnya pengetahuan warga mengenai adanya sanksi hukum terhadap orang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik, seperti pasal yang menjelaskan sanksi hukum terhadap orang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik yaitu pasal 222 KUHP hanya 34,2% yang mempunyai tingkat pengetahuan baik sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang sebesar 65,8%.³⁹

Tabel 2.5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden³⁹

No.	Pengetahuan	Benar	Salah	Tidak Tahu
1.	Definisi Pengetahuan	73 (92,4%)	4 (5,1%)	2 (2,5%)
2.	Tujuan Autopsi Forensik	66 (83,5%)	10 (12,7%)	3 (3,8%)
3.	Autopsi Forensik membantu Penegakan Hukum	60 (75,9%)	11 (13,9%)	8 (10,2%)
4.	Autopsi Forensik Membantu Menentukan Sifat Kematian Korban Wajar atau Tidak Wajar	70 (88,6%)	5 (6,3%)	4 (5,1%)
5.	Autopsi Forensik Membantu Penyidik (polisi) Mengidentifikasi Identitas yang Tidak Diketahui Baik Pidana maupun Perdata	52 (65,8%)	13 (16,5%)	14 (17,7%)
6.	Autopsi Forensik Dapat Membantu Pengguna Asuransi dalam Menguatkan Bukti atas Suatu Keadaan yang Telah Terjadi	54 (68,4%)	10 (12,7%)	15 (19%)
7.	Definisi Visum Et Repertum	64 (81%)	9 (11,4%)	6 (7,6%)
8.	Visum Et Repertum adalah Salah Satu Alat Bukti Sah yang Turut Berperan dalam Proses Pembuktian Suatu Perkara Pidana Terhadap Kesehatan dan Jiwa Manusia	67 (84,4%)	6 (7,6%)	6 (7,6%)
9.	Penyidik (polisi) yang Berwenang Meminta Visum Et Repertum	58 (73,4%)	15 (19%)	6 (7,6%)
10.	Penjelasan 222 KUHP Menjelaskan Sanksi Hukum Terhadap Orang yang Menghalang-halangi Dilakukannya Autopsi Forensik	27 (34,2%)	3 (3,8%)	49 (62%)

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Carlven Lenim di Jati, Padang, pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik masih kurang.¹⁰ Tingkat pengetahuan masyarakat tersebut seperti yang dijabarkan pada tabel 2.6 & tabel 2.7.

Tabel 2.6 Tingkat Pengetahuan Autopsi Berdasarkan Kelompok Umur¹⁰

No.	Kelompok Umur	Tingkat Pengetahuan		
		Baik	Sedang	Kurang
1.	18-30 tahun	15 responden	2 responden	7 responden
2.	31-40 tahun	15 responden	0 responden	13 responden
3.	41-50 tahun	5 responden	3 responden	12 responden
4.	51-60 tahun	1 responden	1 responden	20 responden
5.	>60 tahun	1 responden	0 responden	3 responden

Tabel 2.7 Tingkat Pengetahuan Autopsi Berdasarkan Pendidikan¹⁰

No.	Pendidikan	Tingkat Pengetahuan		
		Baik	Sedang	Kurang
1.	SD/Sederajat	0 responden	0 responden	19 responden
2.	SMP/Sederajat	2 responden	2 responden	17 responden
3.	SMA/Sederajat	19 responden	4 responden	18 responden
4.	Akademi/PT	16 responden	0 responden	2 responden

Seperti yang telah disebutkan diatas, tingkat pelaksanaan autopsi medikolegal di beberapa negara mengalami peningkatan yaitu di Amerika Serikat, Finlandia, dan Indonesia, sedangkan Jerman dan Denmark mengalami tingkat pelaksanaan autopsi medikolegal yang stabil, dan tingkat pelaksanaan autopsi medikolegal yang menurun dialami Swedia.³⁰⁻³⁴ Walaupun angka pelaksanaan autopsi medikolegal di Indonesia meningkat (2,6%), tetapi angka ini masih sangat rendah dibandingkan dengan United States (55,4%) dan Swedia (32%).^{30,33,35}


Tidak dilaksanakannya autopsi medikolegal ini dikarenakan adanya penolakan dari keluarga, terdapat beberapa alasan yang disebutkan keluarga untuk menolak pelaksanaan autopsi medikolegal ini, seperti yang paling umum adalah ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh.⁹ Dalam penelitian yang dilakukan di Nigeria menyebutkan hal ini terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan prosedur autopsi itu sendiri. Dalam penelitian di Rural Haryana, India, menyebutkan kurangnya kecukupan informasi tentang alasan autopsi yang diberikan oleh polisi atau dokter juga merupakan alasan umum atas penolakan autopsi.^{9,36} Pada penelitian oleh Siaw Carwen di Jatinangor menyebutkan alasan responden yang memberikan izin terhadap autopsi karena ingin tahu penyebab pasti kematian, wajib dan mengizinkan bila perlu. Sedangkan alasan responden yang menolakan dikarenakan alasan agama, memakan waktu dan uang, ketakutan akan mutilasi, dan kurangnya pemahaman terhadap autopsi.¹¹

Penelitian yang dilakukan di Jatinangor menyebutkan banyak responden yang telah mendengar tentang autopsi akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang sulit untuk menjelaskan tentang autopsi dan bahkan ada yang salah mengartikan autopsi sebagai adopsi anak atau amputasi bagian tubuh.¹¹ Masih banyak juga responden yang percaya bahwa mereka harus meningkatkan pengetahuan mereka

tentang autopsi dan hanya sedikit responden yang merasa bahwa masyarakat tidak perlu tahu mengenai autopsi.¹¹ Penelitian yang dilakukan di Petisah Tengah, Sumatera Utara, didapati banyaknya tingkat pengetahuan masyarakat yang baik walaupun masih terdapat tingkat pengetahuan yang kurang terutama mengenai pasal yang menjelaskan sanksi hukum terhadap orang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik yaitu pasal 222 KUHP.³⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan di Jati, Sumatera Barat, menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang autopsi masih kurang, hanya sedikit responden mempunyai pengetahuan yang baik.¹⁰

Peneliti ingin melakukan penelitian di Kecamatan Bangko & Bangko Barat dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan tempat asal peneliti dengan lingkungan yang familiar dan terjangkau sehingga peneliti dapat dimudahkan dalam melakukan penelitian serta belum adanya penelitian yang dilakukan sebelumnya di Kecamatan Bangko & Bangko Barat mengenai alasan penolakan maupun persetujuan autopsi forensik dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap autopsi forensik.


2.4 Kerangka Teori



Gambar 2.5 Kerangka Teori

2.5 Kerangka Konsep


Kematian tidak wajar dibagi menjadi tiga cara kematian, yaitu pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian maka dilakukan autopsi forensik. Ada masyarakat yang setuju atau menolak autopsi forensik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan tersebut seperti pengetahuan, emosi, alasan agama, alasan adat dan kebudayaan, biaya, dll. Untuk tingkat pengetahuan autopsi forensik, masih banyak yang mempunyai pengetahuan yang kurang seperti pada penelitian oleh Carlven Lenim di Sumatera Barat, tetapi pada penelitian oleh Putri Daulay di Sumatera Utara tingkat pengetahuan kurang hanya sedikit. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan ini adalah pendidikan, umur, pekerjaan, minat, pengalaman, kebudayaan, informasi/media massa, dan lingkungan. Dari hal yang telah disebutkan diatas, peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi alasan penolakan maupun persetujuan autopsi forensik dan bagaimana tingkat pengetahuan mengenai autopsi forensik pada masyarakat.



Gambar 2.6 Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.7 Kerangka Konsep

- - - - - : Variabel yang tidak diteliti
- ▭ : Variabel independen
- : Variabel dependen

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, desain penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif dengan studi cross-sectional untuk mengetahui alasan penolakan maupun persetujuan dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik pada masyarakat Kecamatan Bangko & Bangko Barat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko & Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang berlangsung pada bulan Januari 2019. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengolahan data dari bulan Maret 2019 hingga bulan Mei 2019.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Target

Populasi target dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Provinsi Jambi.

3.3.2 Populasi terjangkau

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bangko yang berjumlah 53.382 jiwa pada tahun 2017, dan Kecamatan Bangko Barat yang berjumlah 11.646 jiwa pada tahun 2017.

3.3.3 Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *consecutive sampling*, yaitu pengambilan sampel anggota populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.4 Perkiraan Besar Sampel

Untuk menentukan besar sampel minimal yang diperlukan digunakan rumus berikut:³⁸

$$n = \frac{Z\alpha^2 PQ}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2}$$

$$n = \frac{0,9604}{0,0025}$$

$$n = 384$$

Keterangan :

n = besar sampel

Z α = deviat baku alfa (1,96)

P = proporsi kategori variabel yang diteliti, 50% (0,5)

Q = 1 – P = 0,5

d = presisi, derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan: 5% (0,05)

Perkiraan besar sampel yang didapatkan dari rumus besar sampel diatas sebanyak 384 sampel. Hasil tersebut ditambahkan 10% untuk mengantisipasi jika terdapat responden yang memenuhi kriteria *drop out*, sehingga perkiraan besar sampel untuk penelitian ini adalah 422 sampel.

3.5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.5.1 Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat dengan usia dewasa menurut Pasal 330 KUHP yaitu usia \geq 21 tahun dan berdomisili di Kecamatan Bangko.
2. Berada di lokasi saat penelitian.
3. Bersedia menjadi responden.

3.5.2 Kriteria Ekslusi

1. Tidak bisa membaca dan menulis
2. Tidak bisa berkomunikasi

3.5.3 Kriteria *Drop Out*

1. Tidak mengisi kuesioner dengan lengkap

3.6 Prosedur Kerja Penelitian

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dalam bentuk data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner tingkat pengetahuan yang terdiri dari 9 pertanyaan didapatkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carlvén Lenim di Jati, Sumatera Barat, dan 3 pertanyaan penolakan maupun persetujuan terhadap autopsi forensik yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.7 Variable Penelitian

3.7.1 Variabel Bebas

Macam-macam alasan penolakan maupun persetujuan terhadap autopsi forensik yang dinyatakan subjek penelitian dan tingkat pengetahuan subjek penelitian terhadap pentingnya autopsi forensik.

3.7.2 Variabel Terikat

Penolakan maupun persetujuan subjek penelitian terhadap dilakukannya autopsi forensik pada korban pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan.

3.8 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Alat Ukur	Nilai
Pengetahuan Autopsi Forensik	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap autopsi forensik yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Definisi autopsi forensik • Tujuan autopsi forensik • Manfaat autopsi forensik • Prosedur autopsi forensik • Pasal mengenai autopsi forensik 	Kuesioner	Dengan hasil ukur yang memiliki makna skor 1 untuk pertanyaan yang dijawab Ya, skor 0 untuk pertanyaan yang dijawab Tidak. Dikategorikan menjadi 3 kelompok: <ul style="list-style-type: none"> • Baik : nilai yang diperoleh >75% (betul 7 dari 9 pertanyaan) • Sedang : nilai yang diperoleh 60-75% (betul 6 dari 9 pertanyaan) • Kurang : nilai yang diperoleh <60% (betul 0-5 dari 9 pertanyaan)
Penolakan autopsi forensik	Penolakan terhadap dilakukannya autopsi forensik pada: <ul style="list-style-type: none"> • Korban pembunuhan • Korban bunuh diri • Korban kecelakaan 	Kuesioner	Bentuk jawaban pertanyaan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Setuju, berikut alasannya • Tidak Tahu, berikut alasannya
Persetujuan autopsi forensik	Persetujuan terhadap dilakukannya autopsi forensik pada: <ul style="list-style-type: none"> • Korban pembunuhan • Korban bunuh diri • Korban kecelakaan 	Kuesioner	Bentuk jawaban pertanyaan: <ul style="list-style-type: none"> • Setuju, berikut alasannya • Tidak Tahu, berikut alasannya

3.9 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner terhadap persetujuan atau penolakan pelaksanaan autopsi forensik disertai dengan alasannya.
2. Kuesioner tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik.

3.10 Pengumpulan Data


Pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner dan dikumpulkan dalam bentuk data primer, yang termasuk didalamnya adalah hasil

yang didapatkan dari hasil kuesioner, yaitu tentang alasan penolakan maupun persetujuan autopsi forensik dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik.

3.11 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian dan menghasilkan distribusi frekuensi serta persentase dari tiap variabel.

3.12 Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.13 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan	Waktu																	
	2018												2019					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Penyusunan Proposal Skripsi	■										■							
Pengambilan Data Penelitian												■						
Analisis Data													■	■				
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian													■	■				

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang terletak di wilayah barat Provinsi Jambi (Gambar 4.2), pulau Sumatra (Gambar 4.1). Secara geografis Kabupaten Merangin berbatasan dengan Kabupaten Bungo di sebelah utara, Kabupaten Sarolangun di sebelah timur, Kabupaten Lebong di sebelah selatan dan Kabupaten Kerinci di sebelah barat. Secara astronomis wilayah Kabupaten Merangin ini terletak pada titik koordinat antara $101^{\circ}32'39''$ - $102^{\circ}38'35''$ Bujur Timur dan antara $1^{\circ}39'23''$ - $2^{\circ}46'9''$ Lintang Selatan, dengan luas sebesar 7.679 Km atau 767.900 Ha².⁴¹ Pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kecamatan Bangko dengan jarak dari Kota Jambi ± 256 Km. Jumlah penduduk Kabupaten Merangin mencapai 372.205 jiwa pada tahun 2016. Angka ini meningkat di tahun 2017 menjadi 377.905 jiwa, atau sekitar 1,5 persen. Tahun 2017 jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak dibanding penduduk perempuan.⁴¹




Gambar 4.1 Peta Pulau Sumatra




Gambar 4.2 Peta Provinsi Jambi


Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Bangko & Bangko Barat di Kabupaten Merangin (Gambar 4.3). Luas Kecamatan Bangko (Gambar 4.4) ini adalah 168.39 Km² atau 2,19%, dengan 4 Desa yaitu Kungkai, Langling, Mudo, serta Sungai Kapas, dan 4 Kelurahan yaitu Dusun Bangko, Pasar Atas Bangko, Pasar Bangko, serta Pematang Kandis. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko pada tahun 2017 adalah 53.382 jiwa, dengan jumlah laki-laki 27.366 jiwa dan perempuan 26.016 jiwa.⁴¹ Luas Kecamatan Bangko Barat (Gambar 4.5) adalah 196,47 Km² atau 2,56%, dengan 5 Desa yaitu Bedeng Rejo, Biuku Tanjung, Bukit Beringin, Pulau Rengas, dan Sungai Putih. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko Barat pada tahun 2017 adalah 11.646 jiwa, dengan jumlah laki-laki 6.061 jiwa dan perempuan 5.585 jiwa.⁴¹



Gambar 4.3 Peta Kabupaten Merangin



Gambar 4.4 Peta Kecamatan Bangko



Gambar 4.5 Peta Kecamatan Bangko Barat

Keterangan gambar :

- Warna merah ● : Lokasi penelitian
- Warna biru ● : Desa dan Kelurahan yang berpartisipasi
- Warna hitam ● : Desa dan Kelurahan yang tidak berpartisipasi

Tabel 4.1 Alamat Subyek Penelitian

Kecamatan	Desa/Kelurahan	P/L	n	%
Bangko	Kungkai	P: 17 L: 16	33	8,5
	Langling	P: 1 L: 2	3	0,8
	Mudo	P: 0 L: 0	0	0,0
	Sungai Kapas	P: 0 L: 0	0	0,0
	Dusun Bangko	P: 33 L: 21	54	14,0
	Pasar Atas Bangko	P: 51 L: 32	83	21,4
	Pasar Bangko	P: 37 L: 29	66	17,1
	Pematang Kandis	P: 28 L: 13	41	10,6
Bangko Barat	Bedeng Rejo	P: 0 L: 0	0	0,0
	Biuku Tanjung	P: 26 L: 17	43	11,1
	Bukit Beringin	P: 0 L: 0	0	0,0
	Pulau Rengas	P: 30 L: 3	33	8,5
	Sungai Putih	P: 0 L: 0	0	0,0
Tidak menjelaskan alamat dengan lengkap <ul style="list-style-type: none"> • Bangko • RT 19,20,22 • Kb • Jln 		P: 21 L: 10	31	8,0
Jumlah		P: 244 L: 143	387	100

Keterangan tabel :

- Warna hitam : Desa dan Kelurahan yang berpartisipasi
- Warna merah : Desa dan Kelurahan yang tidak berpartisipasi

Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Kungkai, Langling, Dusun Bangko, Pasar Atas, Pasar Bangko, dan Pematang Kandis dari Kecamatan Bangko, Biuku Tanjung dan Pulau Rengas dari Kecamatan Bangko Barat. Desa/Kelurahan yang paling banyak berpartisipasi adalah Pasar Atas Bangko dengan jumlah 81 responden (20,9%) dan Pasar Bangko dengan jumlah

65 responden (16,8%). Desa/Kelurahan yang tidak berpartisipasi adalah Mudo dan Sungai Kapas dari Kecamatan Bangko, Bedeng Rejo, Bukit Beringin, dan Sungai Putih dari Kecamatan Bangko Barat, kemungkinan dikarenakan letak desa/kelurahan nya berada jauh dari lokasi penelitian yaitu di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko (Gambar 4.4 & Gambar 4.5). Setelah dilakukan peninjauan pada lokasi, Desa Sungai Kapas terletak jauh dari ibukota Bangko yaitu Kelurahan Pasar Atas Bangko dan harus melewati hutan yang dimana lokasi penelitian terletak setelah ibukota Bangko.

Responden yang tidak menjelaskan alamat dengan lengkap berjumlah 40 responden (10,3%). Sebanyak 21 responden menuliskan nomor telepon dan 19 responden tidak menuliskan nomor telepon. Setelah peneliti menghubungi responden yang menuliskan nomor telepon melalui pesan sms sebanyak 3 responden menjawab, menghubungi melalui telepon sebanyak 6 responden menjawab dan 12 responden tidak dapat dihubungi. Responden yang menjawab berasal dari Desa/Kelurahan Kungkai berjumlah 2 responden, Pematang Kandis berjumlah 4 responden, Pasar Atas Bangko berjumlah 2 responden, dan Pasar Bangko berjumlah 1 responden.

Maka responden yang tidak menjelaskan alamat dengan lengkap menjadi 31 responden (8,0%), Desa/Kelurahan Kungkai berjumlah 33 responden (8,5%), Pematang Kandis berjumlah 41 responden (10,6%), Pasar Atas Bangko berjumlah 83 responden (21,4%), dan Pasar Bangko berjumlah 66 responden (17,1%).

4.2 Karakteristik Subyek Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyebarkan kuesioner secara serentak yang dibantu oleh panitia kepada 500 responden yang merupakan warga Kecamatan Bangko & Bangko Barat yang sedang mengikuti sosialisasi pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan di aula STIKES Merangin yang terletak di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko (Gambar 4.6 & Gambar 4.7), pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 8.00-9.00 WIB sebelum sosialisasi dimulai.



Gambar 4.6 Aula STIKES Merangin



Gambar 4.7 Papan Nama STIKES Merangin

Dikarenakan suasana yang ramai, peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner secara serentak. Setelah penelitian dilakukan, kuesioner yang terkumpul hanya 439 kuesioner, kemungkinan kuesioner hilang atau tidak dikumpulkan dikarenakan suasana yang ramai.

Dari total 439 kuesioner yang terkumpul, 387 responden menjawab kuesioner dengan lengkap dan 52 responden tidak menjawab kuesioner dengan lengkap. Responden yang menjawab tidak lengkap terutama pada bagian pertanyaan alasan penolakan maupun persetujuan autopsi forensik yang kemungkinan dikarenakan peneliti tidak bisa memantau semua responden satu persatu saat pengisian, sehingga kuesioner yang tidak lengkap ini termasuk dalam kriteria *drop out*. Informasi karakteristik responden tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Subyek Penelitian

Karakteristik Responden	n	%
Jenis Kelamin		
• Laki-Laki	143	37,0
• Perempuan	244	63,0
Jumlah	387	100
Tingkat Pendidikan		
• Tidak Sekolah	5	1,3
• SD/ sederajat	53	13,7
• SMP/ sederajat	76	19,6
• SMA/ sederajat	201	52,0
• Akademi/ Perguruan tinggi	52	13,4
Jumlah	387	100
Usia (dalam tahun)		
• 21-30	161	41,6
• 31-40	93	24,0
• 41-50	95	24,5
• 51-60	32	8,3
• >60	6	1,6
Jumlah	387	100
Agama		
• Islam	384	99,2
• Kristen Katolik	0	0,0
• Kristen Protestan	3	0,8
• Hindu	0	0,0
• Buddha	0	0,0
• Dll	0	0,0
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 244 responden (63,0%) dan laki-laki dengan

143 responden (37,0%). Untuk tingkat pendidikan terakhir responden diketahui terdapat 5 responden (1,3%) tidak sekolah, 53 responden (13,7%) dengan pendidikan terakhir SD/ sederajat, 76 responden (19,6%) SMP/ sederajat, 201 responden (52,0%) SMA/ sederajat, dan 52 responden (13,4%) Akademi/ Perguruan tinggi. Untuk usia terbanyak dari rentang usia 21-30 tahun yaitu sebanyak 161 responden (41,6%), usia 31-40 tahun sebanyak 93 responden (24,0%), usia 41-50 tahun sebanyak 95 responden (24,5%), usia 51-60 tahun sebanyak 32 responden (8,3%), dan usia lebih dari 60 tahun sebanyak 6 responden (1,6%). Agama yang dianut responden kebanyakan adalah agama Islam dengan 384 responden (99,2%) dan 3 responden (0,8%) beragama Kristen Protestan.

4.3 Penolakan dan Persetujuan Autopsi Forensik

Berdasarkan dari hasil penelitian, didapatkan angka penolakan, persetujuan maupun tidak tahu terhadap autopsi forensik pada korban pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan, angka-angka tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Persetujuan Autopsi Forensik

Persetujuan Autopsi Forensik	n	%
Korban Pembunuhan		
• Dua alasan	16	4,2
• Satu alasan	237	61,1
Korban Bunuh Diri		
• Dua alasan	1	0,3
• Satu alasan	153	39,6
Korban Kecelakaan		
• Dua alasan	4	1,1
• Satu alasan	132	34,4

Dari tabel 4.3, responden yang menjawab dua alasan persetujuan autopsi forensik korban pembunuhan dengan jumlah 16 responden (4,2%), dua alasan persetujuan autopsi forensik korban bunuh diri dengan jumlah 1 responden

(0,3%), dan dua alasan persetujuan autopsi korban kecelakaan dengan jumlah 4 responden (1,1%). Responden yang menjawab satu alasan persetujuan autopsi forensik pada korban pembunuhan dengan jumlah 237 responden (61,1%), persetujuan autopsi forensik pada korban bunuh diri dengan jumlah 153 responden (39,6%), dan persetujuan autopsi forensik pada korban kecelakaan dengan jumlah 132 responden (34,4%).

Tabel 4.4 Penolakan Autopsi Forensik

Penolakan Autopsi Forensik	n	%
Korban Pembunuhan		
• Dua alasan	4	1,1
• Satu alasan	111	28,9
Korban Bunuh Diri		
• Dua alasan	2	0,6
• Satu alasan	207	53,7
Korban Kecelakaan		
• Dua alasan	3	0,9
• Satu alasan	216	56,2

Dari tabel 4.4, responden yang menjawab dua alasan penolakan autopsi forensik korban pembunuhan dengan jumlah 4 responden (1,1%), dua alasan penolakan autopsi forensik korban bunuh diri dengan jumlah 2 responden (0,6%), dan dua alasan penolakan autopsi forensik korban kecelakaan dengan jumlah 3 responden (0,9%). Responden yang menjawab satu alasan penolakan autopsi forensik pada korban pembunuhan dengan jumlah 111 responden (28,9%), penolakan autopsi forensik pada korban bunuh diri dengan jumlah 207 responden (53,7%), dan penolakan autopsi forensik pada korban kecelakaan dengan jumlah 216 responden (56,2%).

Tabel 4.5 Tidak Tahu pada Autopsi Forensik

Tidak Tahu pada Autopsi Forensik	n	%
Korban Pembunuhan		
• Satu alasan	19	5,1
Korban Bunuh Diri		
• Satu alasan	24	6,2
Korban Kecelakaan		
• Satu alasan	32	8,4

Dari tabel 4.5, responden yang menjawab tidak tahu pada autopsi forensik korban pembunuhan dengan jumlah 19 responden (5,1%), tidak tahu pada autopsi forensik korban bunuh diri dengan jumlah 24 responden (6,2%), dan tidak tahu pada autopsi forensik korban kecelakaan dengan jumlah 32 responden (8,4%).

4.3.1 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik

Alasan-alasan persetujuan autopsi forensik dijabarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.6 Menjawab Dua Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan

Alasan	n	%
• Mengetahui penyebab pembunuhan	3	0,8
• Membantu polisi menyelidiki kasus		
• Mengetahui penyebab pembunuhan	12	3,1
• Mempermudah menemukan & menangkap pelaku		
• Mengetahui identitas pelaku	1	0,3
• Mempermudah penyelidikan		
Jumlah	16	4,2

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa responden yang menjawab dua alasan terbanyak pada persetujuan autopsi forensik korban pembunuhan adalah alasan “mengetahui penyebab pembunuhan dan mempermudah menemukan & menangkap pelaku” dengan jumlah 12 responden (3,1%). Sedangkan alasan

tersedikit adalah “mengetahui identitas pelaku dan mempermudah penyelidikan” dengan jumlah 1 responden (0,3%).

Tabel 4.7 Menjawab Dua Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri

Alasan	n	%
<ul style="list-style-type: none"> • Diselesaikan baik-baik • Tidak ada korban lagi 	1	0,3
Jumlah	1	0,3

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa responden yang menjawab dua alasan pada persetujuan autopsi forensik korban bunuh diri adalah “diselesaikan baik-baik dan tidak ada korban lagi” dengan jumlah 1 responden (0,3%).

Tabel 4.8 Menjawab Dua Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan

Alasan	n	%
<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui penyebab kematian • Mengetahui ada tindak pidana atau tidak 	2	0,5
<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui penyebab kematian • Mengurangi resiko kecelakaan berikutnya 	1	0,3
<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui penyebab kematian • Mengetahui pelakunya 	1	0,3
Jumlah	4	1,1

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa responden yang menjawab dua alasan terbanyak pada persetujuan autopsi forensik korban kecelakaan adalah alasan “mengetahui penyebab kematian dan mengetahui ada tindak pidana atau tidak” dengan jumlah 2 responden (0,5%). Sedangkan alasan tersedikit adalah “mengetahui penyebab kematian serta mengurangi resiko kecelakaan berikutnya, dan mengetahui penyebab kematian serta mengetahui pelakunya” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%).

Tabel 4.9 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada korban Pembunuhan

Alasan	n	%
Mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian	125	32,2
Mengetahui siapa pembunuhnya	58	15,0
Untuk proses hukum dan mempermudah penyelidikan	20	5,2
Prosedur Kedokteran	2	0,5
Mengetahui cara membunuhnya	7	1,8
Puas dan mendapat keadilan	4	1,0
Korban pembunuhan atau tidak	4	1,0
Tidak jelas <ul style="list-style-type: none">• Setuju• Cepat mengatakannya• Tidak tahu	17	4,4
Jumlah	237	61,1

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik terhadap korban pembunuhan adalah “untuk mengungkap motif dan mengetahui penyebab kematian” dengan jumlah 125 responden (32,2%), lalu diikuti oleh alasan “untuk mengetahui siapa pembunuhnya” dengan jumlah 58 responden (15,0%), dan “untuk proses hukum dan mempermudah penyelidikan” dengan jumlah 20 responden (5,2%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “untuk prosedur kedokteran” dengan jumlah 2 responden (0,5%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

Tabel 4.10 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri

Alasan	n	%
Mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian	88	22,7
Mengetahui kematian wajar/tidak wajar	6	1,6
Mengetahui penyakitnya	2	0,5
Tanggung jawab pelaku	9	2,3
Mengetahui korban benar-benar bunuh diri atau dibunuh	23	5,9
Terungkap siapa yang salah	2	0,5
Untuk proses hukum dan mempermudah penyelidikan	4	1,0
Faktor penyebab bunuh diri	5	1,3
Mengetahui identitas	3	0,8
Prosedur kepolisian	1	0,3
Kasus cepat terungkap	1	0,3
Jika diperlukan	3	0,8
Supaya puas & mendapat keadilan	3	0,8
Tidak jelas	3	0,8
• Setuju		
• Tidak tahu		
Jumlah	153	39,6

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik terhadap korban bunuh diri adalah “mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” dengan jumlah 88 responden (22,7%), lalu diikuti dengan alasan “untuk mengetahui korban benar-benar bunuh diri atau dibunuh” dengan jumlah 23 responden (5,9%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “untuk prosedur kepolisian dan agar kasus cepat terungkap” dengan masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

Tabel 4.11 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan

Alasan	n	%
Mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian	85	22,0
Mengetahui identitas pelaku	10	2,6
Korban mendapat santunan	2	0,5
Terungkap siapa yang bersalah	8	2,1
Mengetahui benar-benar kecelakaan atau tidak	5	1,3
Untuk proses hukum dan mempermudah penyelidikan	7	1,8
Supaya tidak ada benda-benda yang dibawa korban di dalam kubur	1	0,3
Untuk keadilan	1	0,3
Jika kecelakaan yang parah	3	0,8
Prosedur Kepolisian	2	0,5
Keutuhan mayat	1	0,3
Mengetahui identitas korban	1	0,3
Tidak jelas	6	1,6
• Setuju		
• Tidak tahu		
Jumlah	132	34,4

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik pada korban kecelakaan adalah “mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” dengan jumlah 85 responden (22,0%), lalu diikuti oleh alasan “untuk mengetahui identitas pelaku” dengan jumlah 10 responden (2,6%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “supaya tidak ada benda-benda yang dibawa korban di dalam kubur, untuk keadilan, keutuhan mayat, dan mengetahui identitas korban” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

4.3.2 Penolakan Autopsi Forensik

Alasan-alasan penolakan autopsi forensik dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Menjawab Dua Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan

Alasan	n	%
<ul style="list-style-type: none">• Tidak tega melihat korban di autopsi• Tidak memiliki biaya	1	0,3
<ul style="list-style-type: none">• Takut sebagian organ tubuh hilang• Susah untuk memandikan mayat	1	0,3
<ul style="list-style-type: none">• Tidak tega melihat korban di autopsi• Sudah takdir	2	0,5
Jumlah	4	1,1

Dari tabel 4.12 diketahui bahwa responden yang menjawab dua alasan terbanyak pada penolakan autopsi forensik korban pembunuhan adalah “tidak tega melihat korban di autopsi dan sudah takdir” dengan jumlah 2 responden (0,5%). Dan alasan tersedikit adalah “tidak tega melihat korban di autopsi serta tidak memiliki biaya, dan takut sebagian organ tubuh hilang dan susah untuk memandikan mayat” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%).

Tabel 4.13 Menjawab Dua Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri

Alasan	n	%
<ul style="list-style-type: none">• Sudah takdir• Tidak tega melihat mayat di autopsi	1	0,3
<ul style="list-style-type: none">• Tidak tega melihat mayat di autopsi• Mayat harus segera dimakamkan	1	0,3
Jumlah	2	0,6

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa responden yang menjawab dua alasan pada penolakan autopsi forensik korban bunuh diri adalah “sudah takdir serta tidak tega melihat mayat di autopsi, dan tidak tega melihat mayat di autopsi serta

mayat harus segera dimakamkan” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%).

Tabel 4.14 Menjawab Dua Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan

Alasan	n	%
<ul style="list-style-type: none"> • Sudah mengetahui penyebab kematiannya • Mayat harus segera dimakamkan 	1	0,3
<ul style="list-style-type: none"> • Kecelakaan bisa terjadi kapan saja • Jika di autopsi kecil harapan bisa mengetahui penyebabnya 	1	0,3
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tega melihat mayat di autopsi • Sudah takdir 	1	0,3
Jumlah	3	0,9

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa responden yang menjawab dua alasan pada penolakan autopsi forensik korban kecelakaan adalah “sudah mengetahui penyebab kematiannya serta mayat harus segera dimakamkan, kecelakaan bisa terjadi kapan saja serta jika di autopsi kecil harapan bisa mengetahui penyebabnya, dan tidak tega melihat mayat di autopsi serta sudah takdir” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%).

Tabel 4.15 Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan

Alasan	n	%
Tidak Tega/kasih melihat korban di autopsi	12	3,1
Tidak sesuai/larangan agama dan berdosa	49	12,7
Keluarga tidak akan membolehkan	4	1,0
Sudah takdir dan hidup cuma sementara	7	1,8
Autopsi sama saja seperti menyiksa mayat	5	1,3
Ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh	1	0,3
Autopsi tidak membawa korban kembali	3	0,8
Pelanggaran HAM	1	0,3
Penundaan Pemakaman, biar langsung dikuburkan	15	3,9
Kekhawatiran tentang pengangkatan/pengambilan organ tubuh	1	0,3
Disalahgunakan dan dijadikan bahan praktik	1	0,3
Tidak jelas	12	3,1
<ul style="list-style-type: none">• Tidak memperbolehkan/ tidak setuju• Kami tidak melihat		
Jumlah	111	28,9

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa alasan penolakan autopsi forensik terhadap korban pembunuhan yang terbanyak adalah “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dengan jumlah 49 responden (12,7%), lalu diikuti oleh alasan “adanya penundaan pemakaman agar korban langsung dikuburkan” dengan jumlah 15 responden (3,9%), alasan “tidak tega/kasih melihat korban di autopsi” dan tidak menjelaskan dengan jumlah masing-masing adalah 12 responden (3,1%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan disalahgunakan dijadikan bahan praktik” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

Tabel 4.16 Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri

Alasan	n	%
Tidak tega/kasih melihat korban di autopsi	14	3,6
Tidak sesuai/larangan agama dan berdosa	50	12,9
Penundaan pemakaman, biar langsung dikuburkan	16	4,1
Autopsi sama saja seperti menyiksa mayat	6	1,6
Karena bunuh diri merupakan kehendak diri sendiri/kesengajaan	44	11,4
Malu, tidak ingin aib keluarga diketahui orang lain	8	2,1
Sudah takdir dan hidup cuma sementara	2	0,5
Ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh	3	0,8
Sudah mengetahui kejadian dan penyebabnya	27	7,0
Autopsi tidak membawa korban kembali	3	0,8
Kemanusiaan	3	0,8
Tidak ada keuntungan dari bedah mayat	3	0,8
Kekhawatiran tentang pengangkatan/pengambilan organ tubuh	1	0,3
Disalahgunakan dan dijadikan bahan praktik	1	0,3
Tindakan autopsi merugikan keluarga	2	0,5
Tidak tahu bagaimana prosedurnya	1	0,3
Tidak jelas <ul style="list-style-type: none">• Tidak memperbolehkan/ tidak setuju• Kurang waras	23	5,9
Jumlah	207	53,7

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa alasan terbanyak penolakan autopsi forensik terhadap korban bunuh diri adalah “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dengan jumlah 50 responden (12,9%), lalu diikuti oleh alasan “karena bunuh diri merupakan kehendak diri sendiri dan termasuk kesengajaan” dengan jumlah 44 responden (11,4%), dan “sudah mengetahui kejadian dan penyebabnya” dengan jumlah 27 responden (7,0%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “kekhawatiran tentang pengangkatan/pengambilan organ tubuh, disalahgunakan dan dijadikan bahan praktik, dan tidak tahu bagaimana prosedurnya” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas

yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

Tabel 4.17 Alasan Penolakan Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan

Alasan	n	%
Sudah takdir	10	2,6
Tidak tega/kasih melihat korban di autopsi	20	5,2
Kecelakaan adalah musibah, tidak ada perencanaan	27	7,0
Tidak sesuai/larangan agama dan berdosa	54	14,0
Penundaan pemakaman, biar langsung dikuburkan	13	3,4
Sudah mengetahui penyebabnya	42	10,9
Autopsi sama saja seperti menyiksa mayat	5	1,3
Tidak berperikemanusiaan	6	1,6
Merusak mayat, mayat susah dimandikan	4	1,0
Kekhawatiran tentang pengangkatan/pengambilan organ tubuh	1	0,3
Disalahgunakan dan dijadikan bahan praktik	1	0,3
Autopsi tidak membawa korban kembali	1	0,3
Tidak jelas <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memperbolehkan/ tidak setuju • Kami sayang padanya • Tidak ada alasan khusus 	32	8,3
Jumlah	216	56,2

Dari tabel 4.17 diketahui bahwa alasan terbanyak penolakan autopsi forensik pada korban kecelakaan adalah “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dengan jumlah 54 responden (14,0%), lalu diikuti dengan alasan “sudah mengetahui penyebabnya” dengan jumlah 42 responden (10,9%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “kekhawatiran tentang pengangkatan/pengambilan organ tubuh, disalahgunakan dan dijadikan bahan praktik, dan autopsi tidak membawa korban kembali” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

4.3.3 Alasan Tidak Tahu pada Autopsi Forensik

Alasan-alasan tidak tahu pada autopsi forensik dijabarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.18 Alasan Tidak tahu Autopsi Forensik pada Korban Pembunuhan

Alasan	n	%
Tidak mengetahui apa itu autopsi	2	0,5
Tidak mengetahui tujuan autopsi	1	0,3
Tidak tahu diperbolehkan keluarga atau tidak	1	0,3
Tidak mengetahui identitasnya	1	0,3
Tergantung keparahan	1	0,3
Tidak jelas <ul style="list-style-type: none">• Tidak tahu• Tidak baik	13	3,4
Jumlah	19	5,1

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa alasan terbanyak tidak tahu pada kasus autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jumlah 13 responden (3,4%), lalu diikuti oleh alasan “tidak mengetahui apa itu autopsi” dengan jumlah 2 responden (0,5%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “tidak mengetahui tujuan autopsi, tidak tahu diperbolehkan keluarga atau tidak, tidak mengetahui identitas korban, dan tergantung keparahan” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

Tabel 4.19 Alasan Tidak Tahu Autopsi Forensik pada Korban Bunuh Diri

Alasan	n	%
Tidak tahu apa itu autopsi	2	0,5
Tidak tahu dibolehkan keluarga atau tidak	1	0,3
Tergantung keparahan	2	0,5
Tidak jelas • Tidak tahu	19	4,9
Jumlah	24	6,2

Dari tabel 4.19 diketahui bahwa alasan terbanyak responden yang tidak tahu pada kasus autopsi forensik korban bunuh diri adalah tidak menjelaskan dengan jumlah 19 responden (4,9%), dan alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “tidak tahu dibolehkan keluarga atau tidak” dengan jumlah 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

Tabel 4.20 Alasan Tidak Tahu Autopsi Forensik pada Korban Kecelakaan

Alasan	n	%
Tergantung proses hukum	3	0,8
Tidak mengerti autopsi	5	1,3
Tidak mengerti bagaimana sistem autopsi	1	0,3
Tidak mengerti tujuan autopsi	1	0,3
Tidak jelas • Tidak tahu	22	5,7
Jumlah	32	8,4

Dari tabel 4.20 diketahui bahwa alasan terbanyak tidak tahu pada autopsi forensik korban kecelakaan adalah yang tidak menjelaskan dengan jumlah 32 responden (8,3%), lalu diikuti dengan alasan “tidak mengerti autopsi” dengan jumlah 5 responden (1,3%). Alasan tersedikit yang dijawab responden adalah “tidak mengerti bagaimana sistem autopsi dan tidak mengerti tujuan autopsi” dengan jumlah masing-masing 1 responden (0,3%). Tidak jelas yang dimaksud pada tabel adalah responden yang tidak menjelaskan alasannya dengan jelas.

4.4 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik

Dari hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik pada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.21 Pengetahuan Mengenai Definisi Autopsi Forensik

Autopsi forensik (bedah mayat) adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan yang dilakukan meliputi bagian depan dan belakang dari kepala sampai kaki. Pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan terhadap mayat dengan membuka rongga kepala, leher, dada, perut dan panggul serta bagian tubuh lain bila diperlukan	n	%
Ya	205	53,0
Tidak	182	47,0
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.21 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai definisi autopsi forensik adalah 205 responden (53,0%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 182 responden (47,0%).

Tabel 4.22 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Dapat Membantu Penegakan Hukum

Pemeriksaan autopsi forensik dilakukan untuk membantu penyidik (polisi) mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk menentukan identitas mayat yang tidak diketahui	n	%
Ya	252	65,1
Tidak	135	34,9
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.22 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai autopsi forensik dapat membantu penegakan hukum adalah 252 responden (65,1%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 135 responden (34,9%).

Tabel 4.23 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Untuk Menentukan Penyebab Pasti Kematian Ada Unsur Tindak Pidana atau Tidak

Salah satu tujuan autopsi forensik dilakukan adalah untuk menentukan penyebab pasti kematian apakah ada hubungan dengan tindak pidana atau tidak	n	%
Ya	264	68,2
Tidak	123	31,8
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.23 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai autopsi forensik dapat membantu menentukan penyebab pasti kematian ada unsur tindak pidana atau tidak adalah 264 responden (68,2%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 123 responden (31,8%).

Tabel 4.24 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Dapat Membantu Memperkirakan Cara Kematian Korban Wajar atau Tidak Wajar

Autopsi forensik dapat membantu memperkirakan cara kematian korban apakah wajar atau tidak wajar	n	%
Ya	258	66,7
Tidak	129	33,3
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.24 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai autopsi forensik dapat membantu memperkirakan cara kematian korban wajar atau tidak wajar adalah 258 responden (66,7%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 129 responden (33,3%).

Tabel 4.25 Pengetahuan Mengenai Autopsi Forensik Dilakukan Untuk Melaporkan Secara Obyektif berdasarkan Fakta dalam Surat Keterangan

Autopsi forensik dilakukan untuk melaporkan secara obyektif berdasarkan fakta dalam surat keterangan yang memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan	n	%
Ya	234	60,5
Tidak	153	39,5
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.25 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai autopsi forensik dilakukan untuk melaporkan secara obyektif berdasarkan fakta dalam surat keterangan adalah 254 responden (60,5%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 153 responden (39,5%).

Tabel 4.26 Pengetahuan Mengenai Definisi Visum et Repertum pada Pasal 184 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP

Pasal 184 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Visum et repertum adalah surat laporan tertulis yang dibuat oleh dokter tentang hasil pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat	n	%
Ya	190	49,1
Tidak	197	50,9
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.26 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai definisi Visum et Repertum pada pasal 184 dan pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah 190 responden (49,1%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 197 responden (50,9%).

Tabel 4.27 Pengetahuan Mengenai Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Visum et repertum dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia	n	%
Ya	185	47,8
Tidak	202	52,2
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.27 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah 185 responden (47,8%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 202 responden (52,2%).

Tabel 4.28 Pengetahuan Mengenai Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik (polisi) berwenang untuk mengajukan permintaan dilakukannya autopsi (bedah mayat) korban pada dokter forensik	n	%
Ya	168	43,4
Tidak	219	56,6
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.28 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai pasal 133 ayat (1) KUHAP adalah 168 responden (43,4%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 219 responden (56,6%).

Tabel 4.29 Pengetahuan Mengenai Pasal 222 KUHP

Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah	n	%
Ya	143	37,0
Tidak	244	63,0
Jumlah	387	100

Dari tabel 4.29 diketahui bahwa pengetahuan baik masyarakat mengenai pasal 222 KUHP adalah 143 responden (37,0%), dan pengetahuan kurang dengan jumlah 244 responden (63,0%).

Tabel 4.30 Pengetahuan Terhadap Autopsi Forensik

Tingkat Pengetahuan	n	%
Baik	145	37,5
Sedang	14	3,6
Kurang	228	58,9
Jumlah	387	100,0

Dari tabel 4.30 diketahui bahwa pengetahuan masyarakat kota Bangko yang terbanyak adalah kurang dengan jumlah 228 responden (58,9%), pengetahuan baik 145 responden (37,5%), dan pengetahuan sedang 14 responden (3,6%). Untuk tingkat pengetahuan baik adalah responden yang menjawab Ya lebih dari 6 dari 9 pertanyaan (>75%), tingkat pengetahuan sedang adalah responden yang menjawab Ya 6 dari 9 pertanyaan (60-75%), dan tingkat pengetahuan kurang adalah responden yang menjawab Ya kurang dari 6 dari 9 pertanyaan (<60%).

Selanjutnya semua responden berdasarkan kelompok usia-nya dikelompokkan menurut tingkat pengetahuannya (tabel 4.31) kemudian dikelompokkan berdasarkan hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikannya (tabel 4.32).


Tabel 4.31 Tingkat Pengetahuan berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Tingkat Pengetahuan		
	Baik	Sedang	Kurang
21-30 tahun	63 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 5 • SMP/ sederajat : 6 • SMA/ sederajat : 35 • Akademi/ Perguruan tinggi : 17 	7 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 1 • SMP/ sederajat : 0 • SMA/ sederajat : 4 • Akademi/ Perguruan tinggi : 2 	91 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 1 • SD/ sederajat : 5 • SMP/ sederajat : 13 • SMA/ sederajat : 57 • Akademi/ Perguruan tinggi : 15
31-40 tahun	37 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 5 • SMP/ sederajat : 11 • SMA/ sederajat : 16 • Akademi/ Perguruan tinggi : 5 	4 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 0 • SMP/ sederajat : 1 • SMA/ sederajat : 2 • Akademi/ Perguruan tinggi : 1 	52 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 1 • SD/ sederajat : 12 • SMP/ sederajat : 10 • SMA/ sederajat : 25 • Akademi/ Perguruan tinggi : 4
41-50 tahun	36 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 1 • SD/ sederajat : 3 • SMP/ sederajat : 12 • SMA/ sederajat : 15 • Akademi/ Perguruan tinggi : 5 	3 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 0 • SMP/ sederajat : 2 • SMA/ sederajat : 0 • Akademi/ Perguruan tinggi : 1 	56 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 1 • SD/ sederajat : 9 • SMP/ sederajat : 12 • SMA/ sederajat : 32 • Akademi/ Perguruan tinggi : 2
51-60 tahun	9 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 3 • SMP/ sederajat : 0 • SMA/ sederajat : 6 • Akademi/ Perguruan tinggi : 0 	0 responden	23 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 1 • SD/ sederajat : 8 • SMP/ sederajat : 7 • SMA/ sederajat : 7 • Akademi/ Perguruan tinggi : 0
>60 tahun	0 responden	0 responden	6 responden <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekolah : 0 • SD/ sederajat : 2 • SMP/ sederajat : 2 • SMA/ sederajat : 2 • Akademi/ Perguruan tinggi : 0


Tabel 4.32 Tingkat Pengetahuan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengetahuan		
	Baik	Sedang	Kurang
Tidak Sekolah	1 responden	0 responden	4 responden
SD/ sederajat	16 responden	1 responden	36 responden
SMP/ sederajat	29 responden	3 responden	44 responden
SMA/ sederajat	72 responden	6 responden	123 responden
Akademi/ Perguruan tinggi	27 responden	4 responden	21 responden


Maka dapat dilihat perbandingan tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan semua responden pada masing-masing kelompok usia, yaitu kelompok usia 21-30 tahun (gambar 4.1), usia 31-40 tahun (gambar 4.2), usia 41-50 tahun (gambar 4.3), usia 51-60 tahun (gambar 4.4), dan usia lebih dari 60 tahun (gambar 4.5)




Gambar 4.8 Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 21-30 tahun




Gambar 4.9 Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 31-40 tahun



Gambar 4.10 Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 41-50 tahun



Gambar 4.11 Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia 51-60 tahun



Gambar 4.12 Grafik Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Kelompok >60 tahun

Dengan demikian seluruh data hasil penelitian ini telah diklasifikasikan dan dikelompokkan sehingga dapat dibuat analisa dan pembahasan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik

Berdasarkan dari hasil penelitian, responden yang menyetujui autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 253 responden (65,3%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 154 responden (39,9%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 136 responden (35,5%). Alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik pada korban pembunuhan (tabel 4.9 hal. 45) adalah “mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” dengan jumlah 125 responden (32,2%), “mengetahui siapa pembunuhnya” dengan jumlah 58 responden (15%), dan “untuk proses hukum dan mempermudah penyelidikan” dengan jumlah 20 responden (5,2%). Untuk alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik pada korban bunuh diri (tabel 4.10 hal. 46) adalah “mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” dengan jumlah 88 responden (22,7%), “mengetahui korban benar-benar bunuh diri atau dibunuh” dengan jumlah 23 responden (5,9%), dan “tanggung jawab pelaku” dengan jumlah 9 responden (2,3%). Untuk alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik pada korban kecelakaan (tabel 4.11 hal. 47) adalah “mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” dengan jumlah 85 responden (22%), “mengetahui identitas pelaku” dengan jumlah 10 responden (2,6%), dan “terungkap siapa yang bersalah” dengan jumlah 8 responden (2,1%).

5.1.1 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

Responden yang menjawab menyetujui autopsi forensik pada korban pembunuhan dengan alasan “untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” terbanyak adalah responden dengan rentang usia 21-30 tahun dengan jumlah 65 responden (16,8%) dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 72 (18,6%), menyetujui autopsi forensik pada korban bunuh diri dengan alasan “untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” terbanyak adalah rentang usia 21-30 tahun dengan jumlah 45 responden (11,6%) dan tingkat

pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 50 responden (12,9%), serta menyetujui autopsi forensik pada korban kecelakaan dengan alasan “untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” terbanyak adalah rentang usia 21-30 tahun dengan jumlah 36 responden (9,3%) dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 52 responden (13,4%). Karakteristik lebih lanjut dijabarkan pada tabel 5.1, tabel 5.2, dan tabel 5.3. Perbandingan berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 5.1 dan berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 5.2.

Tabel 5.1 Karakteristik Responden yang menyebutkan alasan “untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” pada korban pembunuhan


Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	65	16,8
	31-40 tahun	33	8,5
	41-50 tahun	36	9,3
	51-60 tahun	6	1,6
	> 60 tahun	0	0
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	2	0,5
	SD/ sederajat	19	4,9
	SMP/ sederajat	18	4,7
	SMA/ sederajat	72	18,6
	Akademi/ Perguruan Tinggi	14	3,6

Tabel 5.2 Karakteristik Responden yang menyebutkan alasan “untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” pada korban bunuh diri


Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	45	11,6
	31-40 tahun	20	5,2
	41-50 tahun	17	4,4
	51-60 tahun	6	1,6
	> 60 tahun	0	0
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	0	0
	SD/ sederajat	9	2,3
	SMP/ sederajat	17	4,4
	SMA/ sederajat	50	12,9
	Akademi/ Perguruan Tinggi	12	3,1

Tabel 5.3 Karakteristik Responden yang menyebutkan alasan “untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian” pada korban kecelakaan

Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	36	9,3
	31-40 tahun	21	5,4
	41-50 tahun	23	5,9
	51-60 tahun	5	1,3
	> 60 tahun	0	0
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	0	0
	SD/ sederajat	6	1,6
	SMP/ sederajat	20	5,2
	SMA/ sederajat	52	13,4
	Akademi/ Perguruan Tinggi	11	2,8



Gambar 5.1 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan “untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian” Berdasarkan Usia



Gambar 5.2 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan “untuk Mengungkap Motif/Mengetahui Penyebab Kematian” Berdasarkan Tingkat Pendidikan

5.1.2 Pembahasan Hasil Alasan Persetujuan Autopsi Forensik ini dengan Hasil Penelitian Terdahulu

5.1.2.1 Penelitian di Jatinangor

Alasan yang didapatkan dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siaw Carwen *et al* di Jatinangor pada tahun 2013 yang menyebutkan bahwa alasan terbanyak persetujuan autopsi forensik adalah “ingin tahu penyebab pasti kematian” dengan jumlah 40 responden (70,16%), diikuti oleh alasan “hanya mengizinkan jika perlu” dengan jumlah 13 responden (22,8%) dengan contoh autopsi diperlukan untuk penyelidikan polisi, dan “wajib” dengan jumlah 4 responden (7,02%) (tabel 5.1 hal. 64).¹¹

5.1.2.2 Penelitian di Rural Haryana

Dalam hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Abhinshek Singh *et al* di Rural Haryana, India, pada tahun 2013 juga menyebutkan bahwa masih banyak keluarga yang mengatakan bahwa autopsi dapat memberitahukan mereka tentang penyebab pasti kematian.³⁶ Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bangko & Bangko Barat bahwa beberapa responden mengatakan autopsi dapat menentukan penyebab kematian.

Maka dari itu, alasan mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian pada persetujuan autopsi forensik yang merupakan alasan terbanyak yang disebutkan responden di Kecamatan Bangko & Bangko Barat ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Jatinangor dan di Rural Haryana.

Tabel 5.4 Alasan Persetujuan Autopsi Forensik

Alasan	Bangko & Bangko Barat			Jatinangor ¹¹
	Korban Pembunuhan	Korban Bunuh Diri	Korban Kecelakaan	
Mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian	32,2%	22,7%	22,0%	70,16%
Mengetahui siapa pembunuhnya	15,0%	-	2,6%	-
Untuk proses hukum dan mempermudah penyelidikan	5,2%	1,0%	1,8%	-
Prosedur Kedokteran	0,5%	-	-	-
Mengetahui cara membunuhnya	1,8%	-	-	-
Puas dan mendapat keadilan	1,0%	-	-	-
Korban pembunuhan atau tidak	1,0%	-	-	-
Mengetahui kematian wajar/tidak wajar	-	1,6%	-	-
Mengetahui penyakitnya	-	0,5%	-	-
Tanggung jawab pelaku	-	2,3%	-	-
Mengetahui korban benar-benar bunuh diri atau dibunuh/kecelakaan atau dicelakakan	-	5,9%	1,3%	-
Terungkap siapa yang salah	-	0,5%	2,1%	-
Faktor penyebab bunuh diri	-	1,3%	-	-
Mengetahui identitas korban	-	0,8%	0,3%	-
Prosedur kepolisian	-	0,3%	0,5%	-
Kasus cepat terungkap	-	0,3%	-	-
Jika diperlukan	-	0,8%	-	22,80%
Supaya puas & mendapat keadilan	-	0,8%	-	-
Korban mendapat santunan	-	-	0,5%	-
Supaya tidak ada benda-benda yang dibawa korban di dalam kubur	-	-	0,3%	-
Untuk keadilan	-	-	0,3%	-
Jika kecelakaan yang parah	-	-	0,8%	-
Wajib	-	-	-	7,02%

5.2 Alasan Penolakan Autopsi Forensik

Responden yang menolak autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 115 responden (30%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 209 responden (54,3%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 219 responden (57,1%). Untuk penolakan autopsi forensik pada korban pembunuhan (tabel 4.15 hal. 50) didapatkan alasan terbanyak adalah “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dengan jumlah 49 responden (12,7%), lalu diikuti oleh alasan “adanya penundaan pemakaman agar korban langsung dikuburkan” dengan jumlah 15 responden (3,9%), alasan “tidak tega/kasihani melihat korban di autopsi” dan “tidak menjelaskan” dengan jumlah masing-masing adalah 12 responden (3,1%). Untuk alasan terbanyak penolakan autopsi forensik terhadap korban bunuh diri (tabel 4.16 hal. 51) adalah “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dengan jumlah 50 responden (12,9%), lalu diikuti oleh alasan “karena bunuh diri merupakan kehendak diri sendiri dan termasuk kesengajaan” dengan jumlah 44 responden (11,4%), dan “sudah mengetahui kejadian dan penyebabnya” dengan jumlah 27 responden (7%). Untuk alasan terbanyak penolakan autopsi forensik pada korban kecelakaan (tabel 4.17 hal. 52) adalah “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dengan jumlah 54 responden (14%), lalu diikuti dengan alasan “sudah mengetahui penyebabnya” dengan jumlah 42 responden (10,9%). Penolakan autopsi forensik pada korban bunuh diri dan korban kecelakaan lebih banyak dibandingkan dengan korban pembunuhan. Beberapa responden mengatakan bahwa korban bunuh diri dan korban kecelakaan tidak perlu di autopsi dikarenakan sudah mengetahui penyebabnya, walaupun masih ada beberapa yang mengatakan diperlukan autopsi untuk mengetahui apakah kematian tersebut memang dikarenakan bunuh diri/kecelakaan atau dilakukan oleh orang lain dengan sengaja.

5.2.1 Alasan Penolakan Autopsi Forensik Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

Responden yang menjawab penolakan autopsi forensik pada korban pembunuhan dengan alasan “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” terbanyak

adalah responden dengan rentang usia 41-50 tahun dengan jumlah 18 responden (4,7%) dan dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA/ sederajat dengan jumlah 26 responden (6,7%), pada korban bunuh diri adalah rentang usia 31-40 tahun dengan jumlah 18 responden (4,7%) dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 25 responden (6,5%), dan pada korban kecelakaan adalah rentang usia 41-50 tahun dengan jumlah 21 responden (5,4%) dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 32 responden (8,3%). Karakteristik responden lebih lanjut dijabarkan pada tabel 5.5, tabel 5.6, dan tabel 5.7. Perbandingan berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 5.3 dan berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 5.4.

Tabel 5.5 Karakteristik Responden yang menyebutkan alasan “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” pada korban pembunuhan


Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	10	2,6
	31-40 tahun	12	3,1
	41-50 tahun	18	4,7
	51-60 tahun	6	1,6
	> 60 tahun	3	0,8
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	0	0
	SD/ sederajat	8	2,1
	SMP/ sederajat	12	3,1
	SMA/ sederajat	26	6,7
	Akademi/ Perguruan Tinggi	3	0,8

Tabel 5.6 Karakteristik Responden yang menyebutkan alasan “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” pada korban bunuh diri


Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	8	2,1
	31-40 tahun	18	4,7
	41-50 tahun	17	4,4
	51-60 tahun	6	1,6
	> 60 tahun	1	0,3
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	1	0,3
	SD/ sederajat	9	2,3
	SMP/ sederajat	12	3,1
	SMA/ sederajat	25	6,5
	Akademi/ Perguruan Tinggi	3	0,8

Tabel 5.7 Karakteristik Responden yang menyebutkan alasan “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” pada korban kecelakaan

Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	13	3,4
	31-40 tahun	13	3,4
	41-50 tahun	21	5,4
	51-60 tahun	5	1,3
	> 60 tahun	2	0,5
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	0	0
	SD/ sederajat	9	2,3
	SMP/ sederajat	10	2,6
	SMA/ sederajat	32	8,3
	Akademi/ Perguruan Tinggi	3	0,8



Gambar 5.3 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan “Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa” Berdasarkan Usia



Gambar 5.4 Grafik Karakteristik Responden yang Menyebutkan Alasan “Tidak Sesuai/Larangan Agama dan Berdosa” Berdasarkan Tingkat Pendidikan

5.2.2 Pembahasan Alasan Penolakan Autopsi Forensik ini dengan Hasil Penelitian Terdahulu

5.2.2.1 Penelitian di Nigeria

Alasan penolakan dikarenakan “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Owulasola *et al* di Nigeria pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat yang beragama Islam menolak dilakukannya autopsi dikarenakan dalam Islam orang yang meninggal harus dikubur dalam waktu 24 jam dari kematian sebagai tanda hormat, dan orang yang beragama Kristen lebih cenderung mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menyetujui pelaksanaan autopsi dibandingkan dengan orang yang beragama Islam.⁹ Untuk diketahui bahwa dalam penelitian ini sebanyak 384 responden (99,2%) beragama Islam dan 3 responden (0,8%) beragama Kristen Protestan, maka dari itu, alasan “tidak sesuai/larangan agama dan berdosa” dapat menjadi alasan terbanyak untuk penolakan autopsi forensik dikarenakan banyaknya responden yang beragama Islam, dan untuk 3 responden yang beragama Kristen Protestan ini menyetujui dilakukannya autopsi forensik. “Kekhawatiran terhadap mutilasi” juga merupakan salah satu alasan penolakan autopsi pada penelitian ini, pada hasil penelitian di Nigeria juga disebutkan bahwa hal ini dapat terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan prosedur autopsi itu sendiri.⁹

5.2.2.2 Penelitian di Nepal

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nuwadatta Subedi di Nepal pada tahun 2018 menyebutkan bahwa alasan terbanyak penolakan autopsi forensik adalah “takut akan kerusakan/cacat tubuh” (47,5%), “adanya penundaan pemakaman” (15,9%), “pengeluaran meningkat” (14,4%), dan yang paling sedikit adalah alasan “keberatan agama” (12,7%).³⁸ Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan di Nigeria kemungkinan alasan keberatan agama ini tidak terlalu banyak dikarenakan semua responden penelitian ini beragama Hindu, sehingga terdapat perbedaan berdasarkan agama yang dianut responden dengan penelitian di Bangko & Bangko Barat yang mayoritas beragama Islam.

5.2.2.3 Penelitian di Jatinangor

Pada hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Siaw Carwen *et al* di Jatinangor pada tahun 2013 alasan penolakan “karena agama” menempati urutan kedua dengan jumlah 6 responden (24%), dan alasan terbanyak adalah “ketakutan akan mutilasi” dengan jumlah 10 responden (40%).¹¹ Sedangkan pada hasil penelitian ini alasan agama menempati urutan pertama. Namun kedua penelitian ini tidak bisa dibandingkan berdasarkan apa agama terbanyak yang dianut responden seperti pada hasil penelitian di Nigeria, dikarenakan penelitian di Jatinangor tidak menyebutkan apa saja agama yang dianut responden.

5.2.2.4 Penelitian di Rural Haryana

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Abhishek Singh *et al* di Rural Haryana, India, pada tahun 2013 menyebutkan alasan untuk menolak memberikan persetujuan autopsi forensik yang terbanyak adalah “takut keterlibatan polisi dan pengadilan” (92,1%), mayoritas mengeluhkan sikap polisi yang santai dan acuh tak acuh sehingga mereka tidak nyaman dengan personil polisi.³⁶ Sedangkan dalam penelitian di Bangko & Bangko Barat ini tidak ada responden yang menyebutkan alasan penolakan dikarenakan keterlibatan polisi dan pengadilan. Untuk diketahui bahwa responden pada penelitian di India ini adalah keluarga/kerabat korban yang pernah diminta persetujuannya oleh polisi untuk mengizinkan dilakukannya autopsi pada korban, sehingga kemungkinan keluarga yang sedang dalam situasi tersebut menyebutkan alasan itu dikarenakan sudah pernah terlibat dengan pihak kepolisian, sedangkan pada penelitian ini responden bukan merupakan keluarga/kerabat korban yang diminta persetujuannya untuk dilakukan autopsi atau tidak dalam situasi adanya keterlibatan dengan pihak kepolisian.

5.2.2.5 Penelitian di Pekanbaru

Alasan penolakan autopsi forensik dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Afandi di Pekanbaru, Riau, pada tahun 2007 sampai 2011 yang menyebutkan bahwa alasan keluarga menolak autopsi forensik adalah “masalah

biaya”, karena belum jelas siapa yang menanggung biaya autopsi medikolegal ini.³⁵ Sedangkan dalam penelitian yang telah peneliti lakukan pada masyarakat Bangko dan Bangko Barat, hanya 1 responden (0,3%) yang menyebutkan alasan penolakan autopsi forensik adalah “tidak memiliki biaya”. Perbedaan hasil ini kemungkinan dikarenakan bahwa responden pada penelitian di Pekanbaru adalah keluarga korban yang pernah diminta persetujuannya oleh polisi untuk mengautopsi korban tersebut, sehingga keluarga korban menolak dengan menyebutkan alasan tidak memiliki biaya karena di Indonesia tidak jelas siapa yang akan menanggung biaya autopsi forensik ini.³⁵ Sedangkan, penelitian ini dilakukan pada responden yang tidak sedang berhadapan oleh situasi yang sama seperti responden pada penelitian di Pekanbaru tersebut.

Tabel 5.8 Alasan Penolakan Autopsi Forensik

Alasan	Bangko & Bangko Barat			Jati-nangor ¹¹	Nigeria ⁹	India ³⁶	Nepal ³⁸
	Pembunuhan	Bunuh Diri	Kecelakaan				
Tidak Tega/kasih melihat korban di autopsi	3,1%	3,6%	5,2%	-	-	-	-
Tidak sesuai/larangan agama dan berdosa	12,7%	12,9%	14,0%	24,0%	47,5%	22,6%	12,7%
Keluarga tidak akan membolehkan	1,0%	-	-	-	-	-	-
Sudah takdir dan hidup cuma sementara	1,8%	0,5%	2,6%	-	-	-	-
Autopsi sama saja seperti menyiksa mayat	1,3%	1,6%	1,3%	-	-	-	-
Ketakutan akan mutilasi/kerusakan tubuh	0,3%	0,8%	-	40,0%	65%	80%	47,6%
Autopsi tidak membawa korban kembali	0,8%	0,8%	0,3%	-	-	77,3%	-
Pelanggaran HAM	0,3%	-	-	-	-	-	-
Penundaan Pemakaman, biar langsung dikuburkan	3,9%	4,1%	3,4%	-	57,5%	83,4%	47,6%
Kekhawatiran pengangkatan/pengambilan organ tubuh	0,3%	0,3%	0,3%	-	40%	65,2%	-

Tabel 5.8 Alasan Penolakan Autopsi Forensik (lanjutan)

Alasan	Bangko & Bangko Barat			Jati-nangor ¹¹	Nigeria ⁹	India ³⁶	Nepal ³⁸
	Pembunuhan	Bunuh Diri	Kece-lakaan				
Disalahgunakan dan dijadikan bahan praktik	0,3%	0,3%	0,3%	-	-	-	-
Karena bunuh diri merupakan kehendak diri sendiri/kesengajaan	-	11,4%	-	-	-	-	-
Malu, tidak ingin aib keluarga diketahui orang lain	-	2,1%	-	-	-	-	-
Sudah mengetahui kejadian dan penyebabnya	-	7,0%	10,9%	-	-	-	-
Tidak Tega/Kasih melihat korban di autopsi	3,1%	3,6%	5,2%	-	-	-	-
Merusak mayat, mayat susah dimandikan	-	-	1,0%	-	-	-	-
Keberatan yang dinyatakan pasien sebelum kematian	-	-	-	-	57,5%	-	-
Pasien terlalu muda atau terlalu tua	-	-	-	-	52,5%	-	-
Prosedur hanya bermanfaat sedikit	-	-	-	-	45%	88,6%	-
Larangan dari budaya	-	-	-	-	45%	-	-
Kurangnya umpan balik dari autopsi	-	-	-	-	37,5%	60%	-
Pengeluaran meningkat	-	-	-	4,0%	-	-	14,4%
Autopsi mengganggu kedamaian korban	-	-	-	-	-	77,3%	-
Keterlibatan polisi atau pengadilan	-	-	-	-	-	92,1%	-
Penghormatan tubuh manusia	-	-	-	28,0%	-	-	-

5.3 Alasan Tidak Tahu pada Autopsi Forensik

Responden yang tidak tahu pada autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 19 responden (5,1%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 24 responden (6,2%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 32 responden (8,4%). Alasan terbanyak tidak tahu pada kasus autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah responden yang “tidak menjelaskan alasannya” dengan jumlah 13 responden (3,4%), lalu diikuti oleh alasan “tidak mengetahui apa itu autopsi” dengan jumlah 2 responden (0,5%). Alasan terbanyak responden yang tidak tahu pada kasus autopsi forensik korban bunuh diri adalah “tidak menjelaskan” dengan jumlah 19 responden (4,9%). Alasan terbanyak tidak tahu pada autopsi forensik korban kecelakaan adalah yang “tidak menjelaskan” dengan jumlah 32 responden (8,3%), lalu diikuti dengan alasan “tidak mengerti autopsi” dengan jumlah 5 responden (1,3%).

Responden yang menjawab alasan “tidak tahu” pada korban pembunuhan terbanyak adalah rentang usia 21-30 tahun dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat, pada korban bunuh diri adalah rentang usia 31-40 tahun dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat, dan pada korban kecelakaan adalah rentang usia 21-30 tahun dan tingkat pendidikan SMA/ sederajat. Karakteristik tersebut dijabarkan pada tabel 5.9, tabel 5.10, dan tabel 5.11, serta perbandingan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 5.5 dan gambar 5.6.

Tabel 5.9 Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan “tidak tahu” pada Korban Pembunuhan


Karakteristik Responden	n	%	
Usia	21-30 tahun	6	1,6
	31-40 tahun	4	1,0
	41-50 tahun	1	0,3
	51-60 tahun	0	0
	> 60 tahun	2	0,5
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	2	0,5
	SD/ sederajat	1	0,3
	SMP/ sederajat	3	0,8
	SMA/ sederajat	6	1,6
	Akademi/ Perguruan Tinggi	1	0,3

Tabel 5.10 Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan “tidak tahu” pada Korban Bunuh Diri


Karakteristik Responden		n	%
Usia	21-30 tahun	6	1,6
	31-40 tahun	7	1,8
	41-50 tahun	3	0,8
	51-60 tahun	1	0,3
	> 60 tahun	2	0,5
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	0	0
	SD/ sederajat	2	0,5
	SMP/ sederajat	3	0,8
	SMA/ sederajat	10	2,6
	Akademi/ Perguruan Tinggi	4	1,0

Tabel 5.11 Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan “tidak tahu” pada Korban Kecelakaan

Karakteristik Responden		N	%
Usia	21-30 tahun	10	2,6
	31-40 tahun	4	1,0
	41-50 tahun	3	0,8
	51-60 tahun	3	0,8
	> 60 tahun	2	0,5
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	0	0
	SD/ sederajat	3	0,8
	SMP/ sederajat	4	1,0
	SMA/ sederajat	12	3,1
	Akademi/ Perguruan Tinggi	3	0,8



Gambar 5.5 Grafik Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan “Tidak Tahu” Berdasarkan Usia



Gambar 5.6 Grafik Karakteristik Responden yang Menjawab Alasan “Tidak Tahu” Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Responden yang menyebutkan alasan “tidak tahu apa itu autopsi” mempunyai tingkat pendidikan SMA/ sederajat dan rentang usia 21-30 tahun. Responden yang menyebutkan alasan “belum mengetahui tujuan autopsi forensik” mempunyai tingkat pendidikan Akademi/ Perguruan tinggi dan rentang usia 31-40 tahun. Responden yang menyebutkan alasan “tidak mengerti bagaimana sistem autopsi” mempunyai tingkat pendidikan SD/ sederajat dan rentang usia 41-50 tahun.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap autopsi forensik ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan terhadap autopsi. Disebutkan bahwa responden yang tidak mengerti tentang autopsi ini mempunyai pendidikan SD/ sederajat, SMA/ sederajat dan Akademi/ Perguruan tinggi. Jika seseorang yang memiliki ketidaktahuan tersebut mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, maka akan menghambat perkembangan sikap terhadap penerimaan dan informasi terhadap autopsi forensik. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah tersebut cenderung tidak mempunyai keingintahuan yang tinggi, maka dapat rentan menerima informasi yang salah, dan jika seseorang tersebut mendapatkan informasi yang salah mengenai autopsi forensik maka akan berdampak pada penolakan autopsi. Jika seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi maka kemungkinan ketidaktahuan ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat baik dari pendidikan, informasi media/ massa, dan sebagainya.

5.4 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik

5.4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini didapatkan responden sebanyak 387 orang, yaitu masyarakat Kecamatan Bangko dan Bangko Barat yang berusia 21 tahun atau yang lebih tua. Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan sebagian besar responden berada pada rentang usia 21-30 tahun dan sebagian kecil responden berada pada usia lebih dari 60 tahun. Seperti yang telah diketahui bahwa usia tersebut berpengaruh pada tingkat pengetahuan, pada aspek psikologis dan mental semakin bertambahnya umur seseorang semakin matang dan dewasa taraf berpikirnya.¹⁶ Pada gambar 5.1 dapat dilihat rasio pada rentang usia dari 21-30 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Rentang usia dengan rasio tertinggi adalah 21-30 tahun sebesar 41,6%, diikuti oleh rentang usia 41-50 tahun sebesar 24,5% yang perbandingannya tidak terlalu jauh dengan usia 31-40 tahun sebesar 24%, dan yang terendah adalah usia lebih dari 60 tahun sebesar 1,6%.




Gambar 5.7 Grafik Kelompok Usia Responden

5.4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebagian besar responden berpendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 201 responden (52%), diikuti oleh responden yang berpendidikan SMP/ sederajat dengan 76 responden (19,6%), berpendidikan SD/ sederajat dengan 53 responden (13,7%), Akademi/ Perguruan tinggi dengan 52 responden (13,4%), dan yang tidak bersekolah dengan 5 responden (1,3%). Tingkat pendidikan ini juga akan mempengaruhi pengetahuan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang

semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan dan dimilikinya, dan sebaliknya jika seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah maka akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.¹⁶ Pada gambar 5.2 dapat dilihat perbandingan tingkat pendidikan responden, tingkat pendidikan SMA/ sederajat memiliki rasio tertinggi sebesar 52%, diikuti oleh SMP/ sederajat sebesar 19,6%, dan rasio terendah pada responden yang tidak sekolah sebesar 1,3%.




Gambar 5.8 Grafik Tingkat Pendidikan Responden

5.4.3 Hasil Penelitian Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik

Dalam penelitian ini, untuk mengambil data tingkat pengetahuan responden dengan menggunakan kuesioner yang berjumlah 9 soal tentang tingkat pengetahuan. Responden yang menjawab “Ya” akan diberikan skor 1 dan responden yang menjawab “Tidak” akan diberikan skor 0. Untuk tingkat pengetahuan baik adalah responden yang menjawab “Ya” lebih dari 6 dari 9 pertanyaan (>75%), tingkat pengetahuan sedang adalah responden yang menjawab “Ya” 6 dari 9 pertanyaan (60-75%), dan tingkat pengetahuan kurang adalah responden yang menjawab “Ya” kurang dari 6 dari 9 pertanyaan (<60%).


Hasil dari penelitian ini adalah responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik berjumlah 145 responden (37,5%), tingkat pengetahuan sedang berjumlah 14 responden (3,6%), dan tingkat pengetahuan kurang berjumlah 228

responden (58,9%). Seperti yang terlihat pada gambar 5.3, rasio tertinggi adalah responden dengan tingkat pengetahuan kurang dan yang terendah adalah responden dengan tingkat pengetahuan sedang. Maka dari itu sebagian besar responden yaitu masyarakat Kecamatan Bangko dan Bangko Barat mempunyai tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik yang kurang, dan sebagian kecil mempunyai tingkat pengetahuan sedang.




Gambar 5.9 Grafik Tingkat Pengetahuan Terhadap Autopsi Forensik

Berdasarkan usia, responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik terbanyak adalah rentang usia 21-30 tahun dengan jumlah 63 responden, akan tetapi dari total responden rentang usia 21-30 tahun masih terdapat banyak responden yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang yaitu 91 responden. Tidak terdapat responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik pada rentang usia lebih dari 60 tahun. Rasio tingkat pengetahuan berdasarkan usia responden seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.4.



Gambar 5.10 Grafik Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik terbanyak adalah SMA/ sederajat dengan jumlah 72 responden, sama halnya dengan tingkat pengetahuan berdasarkan usia, masih terdapat banyak responden yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang pada pendidikan SMA/ sederajat yaitu 123 responden. Hanya terdapat satu responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik pada responden yang tidak sekolah. Rasio tingkat pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikan responden seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.5.



Gambar 5.11 Grafik Tingkat Pengetahuan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden dengan rentang usia 21-30 tahun yang mempunyai tingkat pengetahuan baik terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (35 responden), yang mempunyai tingkat pengetahuan sedang dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (4 responden), dan yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang juga pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat (57 responden), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan responden terbanyak adalah SMA/ sederajat. Penyebabnya kemungkinan masyarakat Bangko dan Bangko Barat sebagian besar memilih langsung bekerja setelah lulus SMA atau melanjutkan sekolah ke luar kota. Walaupun tingkat pengetahuan baik responden pada pendidikan SMA/ sederajat yang terbanyak, angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan responden yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang. Responden dengan rentang usia 31-40 tahun yang mempunyai tingkat

pengetahuan baik terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (16 responden), yang mempunyai tingkat pengetahuan sedang dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (2 responden), dan tingkat pengetahuan kurang juga dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (25 responden). Jumlah tingkat pengetahuan kurang masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengetahuan baik. Responden dengan rentang usia 41-50 tahun yang mempunyai tingkat pengetahuan baik terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (15 responden), yang mempunyai tingkat pengetahuan sedang dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat (2 responden), dan tingkat pengetahuan kurang dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (32 responden). Jumlah tingkat pengetahuan kurang juga masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengetahuan baik. Responden dengan rentang usia 51-60 tahun yang mempunyai tingkat pengetahuan baik terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (6 responden), tidak ada yang mempunyai tingkat pengetahuan sedang, dan yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat (8 responden). Responden dengan rentang usia lebih dari 60 tahun tidak mempunyai tingkat pengetahuan baik maupun sedang, responden yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat (2 responden), SMP/ sederajat (2 responden), dan SMA/ sederajat (2 responden).

Pertanyaan yang paling banyak dijawab “Ya” oleh sebagian responden yaitu pertanyaan mengenai tujuan autopsi forensik dapat membantu menentukan penyebab pasti kematian apakah ada hubungan dengan tindak pidana atau tidak dengan jumlah 264 responden (68,2%), diikuti oleh pengetahuan mengenai autopsi forensik dapat membantu memperkirakan cara kematian korban wajar atau tidak wajar dengan jumlah 258 responden (66,7%), dan pengetahuan mengenai autopsi forensik dapat membantu penegakan hukum dengan jumlah 252 responden (65,1%).

Pertanyaan yang sebagian besar responden yang sedikit menjawab “Ya” dan didominasi oleh jawaban “Tidak” adalah pertanyaan mengenai Pasal-Pasal KUHP dan KUHP. Responden yang menjawab “Ya” pada pengetahuan

mengenai Pasal 222 KUHP dengan jumlah 143 responden (37%), diikuti oleh pengetahuan mengenai Pasal 133 ayat (1) KUHP dengan jumlah 168 responden (43,4%), dan pengetahuan mengenai pasal 184 ayat (1) KUHP dengan jumlah 185 responden (47,8%). Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai ketentuan adanya sanksi bagi pihak yang menghalang-halangi autopsi pada korban tindak pidana.

5.4.4 Pembahasan Tingkat Pengetahuan dengan Penelitian Terdahulu

5.4.4.1 Penelitian di Nigeria

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Owulasola *et al* di Nigeria pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa hanya 56 responden (42%) memiliki pengetahuan tentang autopsi yang memuaskan.⁹ Sebagian besar responden (94,6%) mampu menjelaskan autopsi ini memiliki pendidikan 7 hingga 12 tahun atau setara dengan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat.⁹ Belum bisa dipastikan hasil penelitian pada masyarakat Bangko dan Bangko Barat sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Nigeria ini, dikarenakan masih banyak responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang autopsi forensik, walaupun sebagian kecil mempunyai tingkat pengetahuan baik.

5.4.4.2 Penelitian di Nepal

Pada hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nuwadatta Subedi di Nepal pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pengetahuan tidak terkait secara signifikan antara orang yang buta huruf dan yang melek huruf. Hal ini mencerminkan bahwa orang yang berpendidikan sekalipun tidak banyak yang mengetahui tentang autopsi medikolegal.³⁸ Maka dari itu responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi belum tentu mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang autopsi, dan sebaliknya responden yang memiliki tingkat pengetahuan rendah belum tentu mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang autopsi. Hal ini juga dikarenakan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan selain pendidikan dan


usia, yaitu faktor pekerjaan, minat, pengalaman, kebudayaan, informasi/media massa, dan lingkungan.¹⁵⁻²¹

5.4.4.3 Penelitian di Jati

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carlven Lenim di Jati, Padang, Sumatera Barat, pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik hanya 37,37% (tabel 5.3).¹⁰ Pada gambar 5.6 rasio tertinggi terdapat pada responden dengan tingkat pengetahuan kurang sebesar 56,57%, dan rasio terendah terdapat pada responden dengan tingkat pengetahuan sedang sebesar 6,06%. Responden yang berpengetahuan baik sebagian besar dari kelompok usia 18-30 dan 31-40, responden yang berpengetahuan kurang sebagian besar dari kelompok usia 51-60 tahun (tabel 5.4).¹⁰ Untuk diketahui, penelitian di Bangko & Bangko Barat ini memakai kuesioner yang sama dengan penelitian di Jati. Walaupun dengan jumlah total responden yang jauh berbeda, penelitian ini sejalan kemungkinan dikarenakan pertanyaan kuesioner yang sama dan tingkat pendidikan responden sebagian besar yang sama yaitu SMA/ sederajat.

Tabel 5.12 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik Kecamatan Bangko & Bangko Barat dan Kelurahan Jati

Tingkat Pengetahuan	Bangko & Bangko Barat	Jati¹⁰
Baik	37,5%	37,37%
Sedang	3,6%	6,06%
Kurang	58,9%	56,57%



Gambar 5.12 Grafik Tingkat Pengetahuan Kelurahan Jati¹⁰

Tabel 5.13 Tingkat Pengetahuan Responden berdasarkan usia pada Kecamatan Bangko & Bangko Barat dan Kelurahan Jati

Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden Kecamatan Bangko & Bangko Barat					Jumlah Responden Kelurahan Jati ¹⁰				
	21-30 thn	31-40 thn	41-50 thn	51-60 thn	>60 thn	18-30 thn	31-40 thn	41-50 thn	51-60 thn	>60 thn
Baik	63	37	36	9	0	15	15	5	1	1
Sedang	7	4	3	0	0	2	0	3	1	0
Kurang	91	52	56	23	6	7	13	12	20	3


5.4.4.4 Penelitian di Petisah Tengah

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Aini Daulay di Kelurahan Petisah Tengah, Medan, Sumatera Utara, pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian yang sebagian besar responden berada pada rentang umur 18-36 tahun dan sebagian besar berpendidikan SMA mempunyai tingkat pengetahuan yang baik. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.5, responden dengan tingkat pengetahuan baik sebesar 88,6%, tingkat pengetahuan sedang sebesar 11,4% dan tidak terdapat responden dengan tingkat pengetahuan kurang.³⁹ Pada gambar 5.7 dapat terlihat rasio tertinggi adalah responden dengan tingkat pengetahuan baik, dan tidak ada

responden dengan tingkat pengetahuan kurang.³⁹ Perbedaan ini kemungkinan karena terdapat pertanyaan kuesioner yang berbeda dan dengan pilihan jawaban yang berbeda pula. Pada penelitian ini peneliti memberikan pilihan jawaban “Ya”, “Tidak” dan “Tidak Tahu” dengan hasil penilaian “Ya” dianggap benar, “Tidak” dianggap salah dan “Tidak Tahu” dianggap tidak mengetahui, sedangkan penelitian di Bangko & Bangko Barat hanya memakai pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak” dengan hasil penilaian “Ya” dianggap mengetahui dan “Tidak” dianggap tidak mengetahui. Namun terdapat kesamaan pada kurangnya tingkat pengetahuan responden mengenai adanya sanksi hukum terhadap orang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik, seperti Pasal 222 KUHP hanya 34,2% yang mempunyai tingkat pengetahuan baik sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang sebesar 65,8% (tabel 5.6).³⁹

Tabel 5.14 Tingkat Pengetahuan Autopsi Forensik Kecamatan Bangko & Bangko Barat dan Kelurahan Petisah Tengah

Tingkat Pengetahuan	Bangko & Bangko Barat	Petisah Tengah ³⁹
Baik	37,5%	88,6%
Sedang	3,6%	11,4%
Kurang	58,9%	0%



Gambar 5.13 Grafik Tingkat Pengetahuan Kelurahan Petisah Tengah³⁹

Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden di Kecamatan Bangko & Bangko Barat

No.	Pengetahuan	Ya	Tidak
1.	Definisi Autopsi Forensik	205 (53,0%)	182 (47,0%)
2.	Autopsi Forensik Dapat Membantu Penegakan Hukum	252 (65,1%)	135 (34,9%)
3.	Autopsi Forensik Untuk Menentukan Penyebab Pasti Kematian Ada Unsur Tindak Pidana atau Tidak	264 (68,2%)	123 (31,8%)
4.	Autopsi Forensik Dapat Membantu Memperkirakan Cara Kematian Korban Wajar atau Tidak Wajar	258 (66,7%)	129 (33,3%)
5.	Autopsi Forensik Dilakukan Untuk Melaporkan Secara Obyektif berdasarkan Fakta dalam Surat Keterangan	234 (60,5%)	153 (39,5%)
6.	Definisi Visum et Repertum pada Pasal 184 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP	190 (49,1%)	197 (50,9%)
7.	Pasal 184 ayat (1) KUHAP	185 (47,8%)	202 (52,2%)
8.	Pasal 133 ayat (1) KUHAP	168 (43,4%)	219 (56,6%)
9.	Pasal 222 KUHP	143 (37,0%)	244 (63,0%)

Tabel 5.16 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden di Kelurahan Petisah Tengah³⁹

No.	Pengetahuan	Benar	Salah	Tidak Tahu
1.	Definisi Pengetahuan	73 (92,4%)	4 (5,1%)	2 (2,5%)
2.	Tujuan Autopsi Forensik	66 (83,5%)	10 (12,7%)	3 (3,8%)
3.	Autopsi Forensik membantu Penegakan Hukum	60 (75,9%)	11 (13,9%)	8 (10,2%)
4.	Autopsi Forensik Membantu Menentukan Sifat Kematian Korban Wajar atau Tidak Wajar	70 (88,6%)	5 (6,3%)	4 (5,1%)
5.	Autopsi Forensik Membantu Penyidik (polisi) Mengidentifikasi Identitas yang Tidak Diketahui Baik Pidana maupun Perdata	52 (65,8%)	13 (16,5%)	14 (17,7%)
6.	Autopsi Forensik Dapat Membantu Pengguna Asuransi dalam Menguatkan Bukti atas Suatu Keadaan yang Telah Terjadi	54 (68,4%)	10 (12,7%)	15 (19%)
7.	Definisi Visum Et Repertum	64 (81%)	9 (11,4%)	6 (7,6%)
8.	Visum Et Repertum adalah Salah Satu Alat Bukti Sah yang Turut Berperan dalam Proses Pembuktian Suatu Perkara Pidana Terhadap Kesehatan dan Jiwa Manusia	67 (84,4%)	6 (7,6%)	6 (7,6%)
9.	Penyidik (polisi) yang Berwenang Meminta Visum Et Repertum	58 (73,4%)	15 (19%)	6 (7,6%)
10.	Penjelasan 222 KUHP Menjelaskan Sanksi Hukum Terhadap Orang yang Menghalang-halangi Dilakukannya Autopsi Forensik	27 (34,2%)	3 (3,8%)	49 (62%)

Berdasarkan pada pembahasan, alasan persetujuan autopsi forensik didapatkan alasan terbanyak adalah untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian, alasan ini juga disebutkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan di Jatinangor yang menyebutkan ingin tahu penyebab pasti kematian adalah alasan terbanyak, dan penelitian di India yang menyebutkan masih banyak keluarga yang mengatakan autopsi dapat memberitahukan mereka tentang penyebab pasti kematian.^{11,36} Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang menyetujui autopsi dengan mengetahui bahwa autopsi forensik bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian.

Untuk alasan penolakan autopsi forensik didapatkan alasan terbanyak adalah tidak sesuai/larangan agama dan berdosa dan penelitian ini mayoritas beragama Islam, alasan agama ini disebutkan pada penelitian di Nigeria yaitu masyarakat yang beragama Islam menolak dilakukannya autopsi karena dalam Islam orang meninggal harus dikubur dalam waktu 24 jam, dan yang beragama Kristen lebih cenderung menyetujui autopsi dibanding yang beragama Islam.⁹ Alasan agama juga disebutkan pada penelitian di Nepal dan Jatinangor, akan tetapi alasan agama ini bukan alasan yang terbanyak, jika dikaitkan dengan penelitian di Nigeria kemungkinan alasan keberatan agama tidak terlalu banyak karena semua responden beragama Hindu di Nepal, sedangkan di Jatinangor tidak disebutkan agama apa yang dianut mayoritas responden.^{11,38}

Untuk dapat menjawab apakah benar agama Islam melarang adanya autopsi forensik maka perlu dilakukan kajian singkat terhadap aturan-aturan dalam agama Islam. Berdasarkan agama Islam, autopsi forensik terdapat dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

- “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra’ [17]: 70).
- “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”. (QS. alBaqarah [2]: 29).

- Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)
- Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25).

Autopsi jenazah terdapat pula dalam Hadis Rasul Allah s.a.w, antara lain:

- “Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah”. (Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)
- “Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakaiannya” (Muttafaq Alaih)
- “Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih).
- “Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).⁴²

Autopsi jenazah dalam Qa’idah Fiqhiyyah, antara lain:

- “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”
- “Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.”
- “(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.”
- “Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”
- Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

- Pengajuan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan)nya.⁴²

Dan dalam putusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang otopsi jenazah menyebutkan sebagai berikut:

- Ketentuan Umum: Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan otopsi meliputi dua macam otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinikal, yang dilakukan untuk tujuan medis legal seperti menentukan penyebab kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan.
- Ketentuan Hukum:
 1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
 2. Otopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu.
 3. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Otopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
 - b. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a.
 - c. Jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
 - d. Jenazah yang akan dijadikan obyek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴²

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam agama Islam autopsi forensik diperbolehkan jika autopsi forensik itu dilakukan dengan maksud untuk

mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan, penelitian kedokteran atau pendidikan kedokteran, yang ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.⁴² Menurut peneliti, ketidaktepatan persepsi masyarakat terhadap autopsi forensik ini dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai autopsi forensik secara pandangan agama, sehingga kemungkinan banyak masyarakat memiliki persepsi sendiri dimana mereka hanya berfokus pada kata “setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak”. Oleh karena itu mereka menolak autopsi forensik dengan alasan larangan agama dan berdosa padahal sebenarnya penolakan tersebut lebih didasarkan pada persepsi mereka sendiri dan ketidaktahuannya terhadap agama secara mendalam.

Untuk alasan keterlibatan polisi dan pengadilan pada penelitian di India dan alasan tidak memiliki biaya pada penelitian di Pekanbaru berbeda dengan hasil penelitian ini kemungkinan dikarenakan responden pada penelitian di India dan Pekanbaru adalah keluarga korban yang dimintai persetujuan oleh polisi untuk dilakukannya autopsi pada korban sedangkan penelitian ini tidak dalam situasi tersebut, maka yang memberikan alasan tidak memiliki biaya hanya satu responden.^{35,36}

Responden yang tidak tahu terhadap dilakukannya autopsi forensik terbanyak adalah yang tidak menjelaskan, hanya menjawab “tidak tahu”, diikuti oleh alasan tidak tahu dikarenakan “tidak mengerti apa itu autopsi” dan “belum mengetahui tujuan autopsi forensik”. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik, yang kemungkinan karena kurangnya informasi yang didapat dari pendidikan, media/massa, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Alasan tidak tahu ini tidak dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dikarenakan belum ada penelitian yang membahas tentang tidak tahu pada autopsi forensik.

Untuk tingkat pengetahuan, penelitian di Nigeria menyebutkan 56 responden mempunyai pengetahuan baik mengenai autopsi memiliki pendidikan 7 hingga 12 tahun atau setara dengan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat.⁹ Namun penelitian lain yang dilakukan di Nepal menyebutkan bahwa pengetahuan tidak

terkait secara signifikan antara orang yang buta huruf dan yang melek huruf, maka orang yang berpendidikan sekalipun tidak banyak yang mengetahui tentang autopsi medikolegal.³⁸ Berdasarkan pembahasan didapatkan mayoritas responden pada penelitian ini mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang, hal ini sejalan dengan penelitian di Jati yang juga sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang, sedangkan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Petisah Tengah yang menyebutkan tidak ada responden yang mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang. Kemungkinan penyebabnya adalah adalah pertanyaan kuesioner yang berbeda dan pilihan jawaban yang berbeda pula, atau dapat terjadi dikarenakan faktor lain seperti informasi yang didapatkan dari pendidikan, pemerintah, media masa, dll.

Maka demikian hasil penelitian ini telah menjawab tujuan umum dan tujuan khusus penelitian. Tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

- Tujuan Umum

Mengetahui alasan penolakan maupun persetujuan dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik pada masyarakat kota Bangko.

- Tujuan Khusus

1. Pembuatan skripsi ilmiah ini sebagai syarat kelulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
2. Memperoleh data penolakan maupun persetujuan masyarakat terhadap autopsi forensik.
3. Memperoleh data alasan penolakan maupun persetujuan masyarakat terhadap autopsi forensik.
4. Memperoleh data tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik.
5. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai autopsi forensik.

5.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Seperti yang diketahui, peneliti melakukan penelitian di satu tempat dengan cara mengumpulkan semua responden, membagikan kuesioner dan mengisi secara

serentak. Peneliti hanya memberikan informasi kepada responden secara serentak dan pada saat pengisian kuesioner peneliti tidak bisa memperhatikan responden secara satu persatu yang berakibat banyak responden yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. Dan dikarenakan lokasi penelitian yang ramai, banyak kuesioner yang tidak terkumpul yang berakibat berkurangnya kuesioner yang dapat di data. Dan terdapat pula keterbatasan jarak lokasi penelitian, yang berakibat masih ada beberapa desa/kelurahan yang tidak berpartisipasi dalam penelitian.

Kuesioner tingkat pengetahuan ini hanya mengandung pertanyaan dari aspek kedokteran forensik dan aspek hukum negara, namun tidak mengandung pertanyaan dari sudut pandang aturan dan hukum agama yang berfungsi untuk mengetahui tingkat pengetahuan autopsi forensik secara agama, serta kemungkinan aspek-aspek lainnya seperti adat istiadat, kebiasaan, dll. Maka dari itu penelitian ini belum dapat mengetahui penyebab pasti banyaknya penolakan dengan alasan agama, maupun kemungkinan adanya aspek-aspek lainnya yang dapat mendasari penolakan tersebut. Meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pembanding untuk penelitian berikutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Responden yang menyetujui autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 253 responden (65,3%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 154 responden (39,9%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 136 responden (35,5%).
2. Alasan terbanyak responden terhadap persetujuan autopsi forensik korban pembunuhan, korban bunuh diri, dan korban kecelakaan adalah untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian.
3. Responden yang menolak autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 115 responden (30%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 209 responden (54,3%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 219 responden (57,1%).
4. Alasan terbanyak responden terhadap penolakan autopsi forensik korban pembunuhan, korban bunuh diri, dan korban kecelakaan adalah tidak sesuai/larangan agama dan berdosa.
5. Dalam Fatwa MUI tentang autopsi menyebutkan autopsi forensik diperbolehkan jika autopsi forensik itu dilakukan dengan maksud untuk mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan dll, maka responden yang menyebutkan alasan larangan agama kemungkinan mempunyai ketidaktahuan atau ketidaktepatan persepsi terhadap autopsi forensik secara sudut pandang agama.
6. Terdapat sebagian besar masyarakat Kota Bangko & Bangko Barat mempunyai tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik yang kurang dengan jumlah 228 responden (58,9%), sebagian kecil mempunyai tingkat pengetahuan sedang dengan jumlah 14 responden (3,6%), dan yang mempunyai pengetahuan baik berjumlah 145 responden (37,5%).

6.2 Saran

1. Lembar identitas responden pada tingkat pendidikan kata sederajatnya lebih diperinci lagi apakah tingkat pendidikannya SMK, MAN, MTS, dll.
2. Perlu memperjelas pertanyaan pada korban kecelakaan, apa saja yang dimaksud, dikarenakan beberapa responden menganggap kategori kecelakaan itu hanya kecelakaan lalu lintas.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan autopsi forensik dari sudut pandang agama, maupun aspek-aspek lainnya seperti adat istiadat, kebiasaan, dll.
4. Pembagian kuesioner secara personal kepada responden agar peneliti bisa memantau saat pengisian kuesioner.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi penolakan maupun persetujuan autopsi forensik dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik.
6. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai autopsi forensik secara agama untuk membenarkan persepsi dan menambah pengetahuan masyarakat oleh Kementrian Agama serta para pemuka agama dan tokoh-tokoh agama.
7. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai autopsi forensik kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai autopsi forensik oleh ahli kedokteran forensik dan aparat hukum yang terkait.
8. Perlu penyebaran informasi tentang autopsi forensik melalui media massa seperti televisi, koran, radio dll, dunia maya, serta jejaring sosial untuk menambah pengetahuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiyanto A. Ilmu kedokteran forensik. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; Bagian Kedokteran Forensik FKUI; 1997.
2. B Ben. Causes of Death. (cited 2018 Sept 9). Available from:
<http://www.benbest.com/lifeext/causes.html>
3. Tanto C et al. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta: Media Aesculapius; 2014.
4. Autopsi, otopsi. (cited 2018 March 4). Available from:
<https://mediskus.com/penyakit/autopsi-otopsi>
5. Liputan 6. Ahli Sebut Gara Gara ini Penyebab Kematian Mirna Sulit diungkap. (updated 2016 Sept 5; cited 2018 March 4). Available from:
<http://news.liputan6.com/read/2594780/ahli-sebut-gara-gara-ini-penyebab-kematian-mirna-sulit-diungkap>
6. Tribun. Beginilah Kronologi dan Hasil Autopsi Pelajar yang Tewas Berkelahi ala Gladiator di Bogor. (updated 2017 Sept 22; cited 2018 March 4). Available from:
<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/09/22/beginilah-kronologi-dan-hasil-autopsi-pelajar-yang-tewas-berkelahi-ala-gladiator-di-bogor?page=2>
7. Tirto. Masih Banyak yang Menolak Autopsi. (update 2 Nov 2016; cited 2018 March 4) Available from:
<https://tirto.id/masih-banyak-yang-menolak-otopsi-b1si>
8. Kompas. Anggapan Keliru Tentang Otopsi di Masyarakat. (updated 2012 May 16; cited 2017 Oct 25). Available from:
<http://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/16/0743544/Anggapan.Keliru.Tentang.Otopsi.di.Masyarakat>
9. Owulasola AO, Otegbayo JA, Fawole OI, Bamigboye AE. The Autopsy Knowledge, Attitude, and Perceptions of Doctors and Relative of the Deceased. *Archive of pathology & laboratory medicine*. 2009 (cited 2018 Oct 09):133(1):78-82: Available from :

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19123741>

10. Lenim C. Tingkat Pengetahuan Warga Kelurahan Jati tentang Pentingnya Autopsi Forensik. Universitas Andalas. 2017(cited 2018 Aug 9). Available from:
<http://scholar.unand.ac.id/28537/>
11. Carwen S, Fitrasanti BI, Darmawan B. Community Knowledge and Perceptions on Autopsy in Jatinangor. Universitas Padjadjaran. 2013(cited 2018 Aug 9): Available from:
<http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/amj/article/download/522/569>
12. Notoatmodjo S. Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta; 2011.
13. Ngatimin. Konsep Pengetahuan. Jakarta : Salemba; 1990.
14. Bloom, Benjamin S., etc. Taxonomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain. New York : Longmans, Green and Co; 1956.
15. Definisi Pengetahuan Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan. (cited 2017 Nov 22). Available from:
<http://duniabaca.com/definisi-pengetahuan-serta-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengetahuan.html>
16. Mubarak, Wahit Iqbal, dkk. Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2007.
17. Notoatmodjo S. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2003
18. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta;2012.
19. Ratnawati. Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial. Mojokerto: Bayu Media Publishing; 2009.
20. Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
21. Nursalam. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika; 2008

22. Eriksson. Forensic Epidemiology. US: Academic Press; 2016
23. Statistik Kriminal 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2017.
24. Provinsi Jambi dalam Angka 2015. Jambi: BPS Provinsi Jambi: 2015.
25. Provinsi Jambi dalam Angka 2016. Jambi: BPS Provinsi Jambi: 2016.
26. Suicide. American Psychological Association. (cited 2018 Nov 12):
Available from:
<https://www.apa.org/topics/suicide/index.aspx>
27. Suicide Data. World Health Organization. (cited 2018 Nov 12): Available
from:
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
28. Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian
Materi yang Diderita. Badan Pusat Statistik. (cited 2018 Nov 12):
Available from:
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134>
29. Hamzah A. KUHP & KUHP. Jakarta: Rineka Cipta; 2014.
30. Hoyert DL. The changing profile of autopsied deaths in the United States,
1972-2007. NCHS Data Brief. 2011 (cited 2017 Oct 24);(67):1-8:
Available from:
<https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db67.pdf>
31. Lunetta P, Lounamaa A, Sihvonen S. Surveillance of injury-related deaths:
medicolegal autopsy rates and trends in Finland. Injury Prevention.
2007(cited 2018 Aug 31); 13(4): 282-284: Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2598324/>
32. Brinkmann B, Du CA, Vennemann B. Recent data for frequency of
autopsy in Germany. Dtsch Med Wochenschr. 2002(2018 Sept 01);
127(15):791-5: Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11951136>
33. Lindstrom P, Janzon L, Sternby NH. Declining autopsy rate in Sweden: a
study of causes and consequences in Malmo, Sweden. Journal of Internal
Medicine. 1997(cited 2018 Sept 01); 242(2):157-65: Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9279293>

34. Tangmose S, Lynnerup N. Medico-legal autopsies in Denmark. *Danish Medical Bulletin*. 2011(cited 2018 Sept 28); 58(3): A4247: Available from:
https://www.researchgate.net/publication/50270139_Medico-legal_autopsies_in_Denmark
35. Afandi D. Profile of Medicolegal Autopsies in Pekanbaru, Indonesia 2007-2011. *Malaysian J Pathol*. 2012(cited 2018 July 7);34(2):123-126: Available from:
<http://www.mjpath.org.my/2012.2/medicolegal-autopsies.pdf>
36. Singh A, Chopra M, Bhardwaj A, Siddique A. Perceptions of Relative Toward Medico-legal Investigation and Forensic Autopsy: A Cross-Sectional Survey from Rural Haryana. *Journal of Medical*. 2013(cited 2018 Sept 10); 27(3):173: Available from:
https://www.researchgate.net/publication/270016635_Perceptions_of_relatives_toward_medico-legal_investigation_and_forensic_autopsy_A_cross-sectional_survey_from_rural_Haryana
37. Behera C, Rautji R, Dogra TT. Relative Attitudes Towards Medico-legal Investigation and Forensic Autopsy: A Study from South Delhi. *Med Sci Law*. 2008(cited 2018 Sept 10); 48(2):159-62: Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18533577/>
38. Subedi N, Paudel IS, Kandel D, Chudal A. Knowledge and Perception of Public Towards Medico Legal Autopsy in Nepal. *Journal of Lumbini Medical College*. 2018(cited 2018 Sept 10): Available from:
<https://www.nepjol.info/index.php/JLMC/article/view/20426>
39. Daulay PA. Tingkat Pengetahuan Warga Lingkungan 14 Kelurahan Petisah Tengah tentang pentingnya Autopsi Forensik. Universitas Sumatera Utara. 2010(cited 2018 Sept 11): Available from:
<https://id.123dok.com/document/7q05only-tingkat-pengetahuan-warga-lingkungan-14-kelurahan-petisah-tengah-tentang-pentingnya-autopsi-forensik.html>

40. Dahlan M.S. Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel. Jakarta: Salemba Medika; 2010
41. Statistik Daerah Kabupaten Merangin 2018. Merangin: BPS Kabupaten Merangin: 2018.
42. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah. (update 2009 Jun 6; cited 2019 Mei 28) Available from:
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/47.-Otopsi-jenazah.pdf>

**LEMBAR INFORMASI PENELITIAN KEPADA CALON
SUBJEK PENELITIAN ALASAN PENOLAKAN MAUPUN
PERSETUJUAN DAN TINGKAT PENGETAHUAN
TERHADAP AUTOPSI FORENSIK PADA MASYARAKAT
KOTA BANGKO**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara angkatan 2015 yang saat ini sedang mengerjakan penelitian yang berjudul “Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kota Bangko”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dari penolakan maupun persetujuan autopsi forensik serta mengetahui tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik.

Maka dari itu, saya sebagai peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi menjadi responden dengan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang di alami. Anda dapat ikut secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Identitas dan data yang Anda isi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak ada maksud kegunaan lain.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta,.....2019

Hormat saya,

Fitria Ramadhana Handayani

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

(Informed Consent)

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Umur :

Alamat :

No. Telepon :

Saya menyatakan bersedia menjadi responden tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mengisi kuisioner penelitian mengenai “Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kota Bangko”. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Bangko,..... 2019

(.....)

Identitas Responden Penelitian

- Nama Responden :
- Umur :
- Alamat :
- Jenis Kelamin :
 - Laki-laki
 - Perempuan
- Pendidikan Terakhir :
 - Tidak sekolah
 - SD/ sederajat
 - SMP/ sederajat
 - SMA/ sederajat
 - Akademi/ Perguruan tinggi
- Agama :
 - Islam
 - Katolik
 - Protestan
 - Buddha
 - Hindu
 - Dan lain-lain

KUESIONER

Isilah dengan tanda silang (X) pada pilihan jawaban Saudara/i di pertanyaan berikut.

1. Jika keluarga anda menjadi korban pembunuhan, apakah anda setuju dilakukannya autopsi forensik (bedah mayat) pada kasus pembunuhan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Tidak Tahu

Alasan :

2. Jika keluarga anda menjadi korban bunuh diri, apakah anda setuju dilakukannya autopsi (bedah mayat) pada korban bunuh diri tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Tidak Tahu

Alasan :

3. Jika keluarga anda menjadi korban kecelakaan, apakah anda setuju dilakukannya autopsi (bedah mayat) pada korban kecelakaan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Tidak Tahu

Alasan :

KUESIONER

Isilah dengan tanda silang (X) pada pilihan jawaban Saudara/i di pertanyaan berikut.

1. Autopsi forensik (bedah mayat) adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan yang dilakukan meliputi bagian depan dan belakang dari kepala sampai kaki. Pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan terhadap mayat dengan membuka rongga kepala, leher, dada, perut dan panggul serta bagian tubuh lain bila diperlukan. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Pemeriksaan autopsi forensik dilakukan untuk membantu penyidik (polisi) mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk menentukan identitas mayat yang tidak diketahui. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Salah satu tujuan autopsi forensik dilakukan adalah untuk menentukan penyebab pasti kematian apakah ada hubungan dengan tindak pidana atau tidak. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Autopsi forensik dapat membantu memperkirakan cara kematian korban apakah wajar atau tidak wajar. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Autopsi forensik dilakukan untuk melaporkan secara obyektif berdasarkan fakta dalam surat keterangan yang memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

6. Pasal 184 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Visum et repertum adalah surat laporan tertulis yang dibuat oleh dokter tentang hasil pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Apakah anda telah mengetahui ketentuan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

7. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Visum et repertum dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Apakah anda telah mengetahui adanya ketentuan pasal tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

8. Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik (polisi) berwenang untuk mengajukan permintaan dilakukannya autopsi (bedah mayat) korban pada dokter forensik. Apakah anda telah mengetahui adanya ketentuan pasal tersebut sebelum ini?
- a. Ya
 - b. Tidak
9. Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apakah saudara telah mengetahui adanya ketentuan pasal tersebut sebelum ini?
- a. Ya
 - b. Tidak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Ramadhana Handayani

NIM : 405150145

Alamat : RJA DPR RI, blok A4-62, Kalibata, Jakarta Selatan

Tempat/tanggal lahir : Bangko, 27 Januari 1998

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Pembina, Bangko (2002-2003)
2. Sekolah Dasar Negeri 02, Kota Bangko, Merangin (2003-2009)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Kota Jambi (2009-2012)
4. Sekolah Menengah Atas Presiden, Cikarang Barat, Bekasi (2012-2015)